

**LIVING QUR'AN DALAM TRADISI MAPPASIKARAWA PADA
PERNIKAHAN BUGIS DI DESA SAMPA, KECAMATAN BAJO,
KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag.)
pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
untuk Institut Agama Islam Negeri*



Diajukan oleh

DEVI RAHAYU SUDIRMAN

18 0101 0082

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**LIVING QUR'AN DALAM TRADISI MAPPASIKARAWA PERNIKAHAN
BUGIS DI DESA SAMPA, KECAMATAN BAJO, KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag.)
pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
untuk Institu Agama Islam Negeri*



Pembimbing:

**Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.
Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I.**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Devi Rahayu Sudirman
NIM : 18 0101 0082
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau fikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 September 2023

Yang membuat pernyataan,



Devi Rahayu Sudirman
Devi Rahayu Sudirman
18 0101 0082

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "Living Qur'an dalam Tradisi *Mappasikarawa* Pada Pernikahan Bugis di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu" yang ditulis oleh Devi Rahayu Sudirman, Nomor Induk Mahasiswa 1801010082, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari *Selasa 10 Oktober 2023* bertepatan dengan *24 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Agama (S.Ag).

Palopo, 13 oktober 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------|
| 1. Dr. H. Rukman AR Said, Lc., M.Th.I | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Syahrudin, M.H.I | Penguji I | (.....) |
| 3. Sapruddin, S.Ag., M.Sos.I. | Penguji II | (.....) |
| 4. Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom. | Pembimbing I | (.....) |
| 5. Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I. | Pembimbing II | (.....) |


MENGETAHUI

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Dr. Abdain, S.Ag., M.Hl.
NIP: 19710512 199903 1 002



Dr. M. Ilham, Lc., M.Fil.I.
NIP: 19870308 201903 1 001

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
(اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt., yang telah menganugrahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Living Qur’an Dalam Tradisi *Mappasikarawa* Pada Pernikahan Bugis Di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., para keluarga, sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa berada di jalannya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana agama dalam bidang Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini tentunya dapat terselesaikan bukan karena diri penulis sendiri, melainkan berkat rahmat dan hidayah dari Allah Swt. Yang Maha Penyayang serta bimbingan serta dorongan dari banyak pihak terumata dan terkusus kepada kedua orang tua penulis tercinta, Ayahanda Sudirman dan Ibunda Darniati yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik dan mendoakan penulis dengan penuh rasa sayang dan ikhlas mulai dari kecil hingga saat ini serta segala pengorbanan secara moril dan materil yang tidak bisa tergantikan oleh apapun. Selain itu, penulis juga ingin menyampaikan ucapan

terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keiklasan, kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag., Wakil Rektor I, Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor II, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor III, Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, Dr. Abdain, S.Ag., M.HI., Wakil Dekan I, Dr. H. Rukman Ar Said, Lc., M.Th.I., Wakil Dekan II, Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom., Wakil Dekan III, Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I.
3. Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dr. M. Ilham, Lc. M.Fil.I., Sekretaris Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Dr. Amrullah Harun, S.Th.I., M.Hum. Serta seluruh dosen dan staf di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Palopo yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom dan Dr. M. Ilham, Lc. M.Fil.I., selaku pembimbing I dan II yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan selama proses penyelesaian skripsi.
5. Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan pada lingkup akademik selama perkuliahan.
6. Seluruh dosen dan staf di lingkungan kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo yang telah memberikan pengajaran serta bantuan kepada penulis mulai dari awal masuk kuliah sampai menyelesaikannya.

7. Abu Bakar, S.Pd., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan IAIN Palopo beserta seluruh staf perpustakaan IAIN Palopo yang telah membantu. khususnya dalam mengumpulkan buku-buku literatur yang berkaitan dengan skripsi ini.
8. Kepada semua teman-teman seperjuangan mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2018 atas segala dukungan dan motivasi selama perkuliahan.

Semoga Allah swt. senantiasa membimbing kita semua dan mengarahkan hati kepada perbuatan baik dan menjauhi segala bentuk kemungkaran. Penulis juga berharap agar skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang sifatnya membangun juga penulis harapkan guna perbaikan penulisan kedepannya.

Palopo, 10 September 2023

Devi Rahayu Sudirman
NIM 1801010082

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

Hamzah (ه) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fatḥah</i>	A	A

اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِ...اِ...اِ...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِيْ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	I dan garis di atas
اُوْ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* da dua yaitu, *tā' marbūṭah* yang hidup atau harakat mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dala system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ّ-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (...), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukana 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata, namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *Al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh :

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal yang ditulis dengan sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DPP, CDK dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lazī fihi al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Tūsi

Naṣr Hāmid Abu Zayd

Al-Tūfi

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi

Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan: Zaid, Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang ada di dalam skripsi:

Swt.	: <i>subḥānahu wa ta'ālā</i>
saw.	: <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	: <i>'alaihi al-salām</i>
H	: Hijriah
M	: Masehi
W	: Wafat
QS	: Qur'an Surah
HR	: Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR HADIS	xviii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat penelitian.....	8
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
B. Deskripsi Teori.....	13
1. Living Qur'an.....	13
2. Konsep Pernikahan dalam Islam.....	16
C. Kerangka Pikir.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	21
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	21
B. Lokasi Penelitian.....	22
C. Definisi Istilah.....	23
D. Data dan Sumber Data	24
E. Teknik Pengumpulan Data	25
F. Teknik Analisis Data.....	27
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Hasil Penelitian	29
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	29
2. Pelaksanaan dalam <i>Mappasikarawa</i>	30
3. Pemahaman Bacaan Al-Qur'an dalam <i>Mappasikarawa</i>	36
a. Hakikat Bacaan dalam <i>Mappasikarawa</i>	36
b. Penyandaran Bacaan dalam <i>Mappasikarawa</i>	38
c. Ayat Al-Qur'an dan Pemaknaanya dalam <i>Mappasikarawa</i>	39

B. Pembahasan.....	44
1. Bacaan Al-Qur'an dalam <i>Mappasikarawa</i>	44
2. Analisis Pemaknaan dan Pemahaman Bacaan ayat Al-Qur'an dalam <i>Mappasikarawa</i>	47
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	68



DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS al-Nisa/4: 1	1
Kutipan Ayat 2 QS al-Nur/24: 32	17
Kutipan Ayat 3 QS al-Fātihah/1: 1-7	45
Kutipan Ayat 3 QS al-Ikhlās/112: 1-4	45
Kutipan Ayat 4 QS al-Falaq/113: 1-5	46
Kutipan Ayat 5 QS an-Nās/114: 1- 6	46
Kutipan Ayat 6 QS al-Baqarah/2: 255	46



DAFTAR HADIS

Hadis 1 hadis tentang Menyegerakan Menikah	18
Hadis 2 hadis tentang Syarat Sah Nikah	19
Hadis 3 hadis tentang Keutamaan surah al-Fātiḥah.....	57
Hadis 2 hadis tentang Perlindungan dengan ayat-ayat <i>mu‘awwizāt</i>	58
Hadis 3 hadis tentang Niat	59



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Sampa Berdasarkan Jenis Kelamin	29
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Desa Sampa Berdasarkan Agama.....	30
Tabel 4.3 Bacaan Al-Qur'an dan Pemahamannya	43



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Pikir.....	20
--------------------------------	----



ABSTRAK

Devi Rahayu Sudirman, 2023. “Living Qur’an Dalam Tradisi *Mappasikarawa* Pada Pernikahan Bugis Di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu”. Skripsi Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Wahyuni Husain dan M. Ilham.

Skripsi ini membahas tentang bacaan Al-Qur’an dalam *mappasikarawa* sebagai praktik yang terdapat pada proses pernikahan masyarakat Desa Sampa. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: Bagaimana pelaksanaan tradisi *Mappasikarawa* dan pemahaman masyarakat terhadap bacaan ayat-ayat Al-Qur’an dalam tradisi *Mappasikarawa* di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bacaan Al-Qur’an dalam *mappasikarawa* serta untuk mengetahui pemaknaan dan pemahaman terhadap bacaan Al-Qur’an dalam *mappasikarawa* pada proses pernikahan masyarakat Desa Sampa. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif-kualitatif. Pendekatannya adalah pendekatan ilmu tafsir dan sosiologis. Sumber data primer adalah masyarakat yang terlibat langsung dalam praktik *mappasikarawa* yakni (*pappasikarawa*), sedangkan data sekunder yaitu berupa kajian kepustakaan. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada hakikatnya bacaan dalam *mappasikarawa* merupakan bacaan Al-Qur’an. Adapun ayat Al-Qur’an yang menjadi bacaan dalam praktik *mappasikarawa* di antaranya QS al-Fātiḥah/1: 1-5, *al-Mu‘awwizāt* (QS al-Ikhlās, QS al-Falaq, QS al-Nās) dan QS al-Baqarah/4: 255. *Pappasikarawa* memaknai dan memahami sebuah bacaan Al-Qur’an berdasarkan apa yang mereka baca dengan kemampuan yang mereka miliki. Serta pada pelaksanaannya dilakukan pada saat akad nikah selesai dan sudah sah untuk bersentuhan dengan beberapa cara *mappasikarawa* yang berbeda-beda namun pada umumnya cara yang dilakukan oleh *pappasikarawa* yaitu menuntun ibu jari mempelai pria untuk meyentuh beberapa bagian tubuh mempelai Wanita seperti pada Ibu jari, ubun-ubun, leher, telapak tangan yang berisi, pangkal lengan, dada, bagian rusuk, hidung dan berjabat tangan.

Kata Kunci: *Bacaan Al-Qur’an, Mappasikarawa*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terkenal dengan keragaman budayanya. Manusia dan kebudayaan adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan karena kehidupan manusia tidak akan terlepas dari dimensi budaya.¹ Sebagai makhluk sosial, manusia menjalani kehidupannya secara berdampingan antara satu sama lainnya. Manusia tidak dapat lepas dari yang namanya kebiasaan yang dilakukan secara turun-temurun sebagai warisan budaya leluhur dan diwariskan dari generasi ke generasi. Karena itu setiap manusia memiliki kebudayaan yang berbeda-beda.²

Keanekaragaman budaya merupakan karunia Tuhan kepada manusia sebagai sarana untuk saling mengenal satu dengan yang lainnya, salah satunya dengan pernikahan. Pernikahan merupakan sunatullah yang umumnya berlaku pada semua makhluk-Nya serta suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt. sebagai jalan bagi semua makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Swt. dalam QS al-Nisā⁷/4:1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

¹ Sigit Surahman, “Determinisme Teknologi Komunikasi dan Globalisasi Media Terhadap Seni Budaya Indonesia”, *Jurnal Rekam*, 12.1 (2016), 32.

² Rizki Ainun Ridwan, "Prosesi Mappasikarawa dalam Adat Botting di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Studi Kasus Perspektif Hukum Islam)", *Jurnal Qadauna*, 2.2 (2021), 229.

Terjemahnya:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama yang lain, dan (peliharalah) hubungan silatturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”³

Ayat di atas menerangkan bahwa Allah Swt. menciptakan seluruh manusia dari satu jiwa dengan memberitahukan kepada para hambanya bahwa sebenarnya awal mula penciptaan dirinya hanya dari satu jiwa dan seluruh manusia merupakan satu keturunan dari seorang ayah dan ibu yang melestarikan keturunannya melalui pernikahan.⁴

Pernikahan sangat berguna untuk memelihara kerukunan terhadap anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan pernikahan maka anak yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya.⁵ Pernikahan menurut hukum adat tidak semata-mata suatu ikatan antara seorang pria dan perempuan sebagai suami istri untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga (rumah tangga). Akan tetapi, suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak istri dan suami. Terjadinya pernikahan berarti berlakunya ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.⁶

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 77.

⁴ Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir* (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2001), 101-104.

⁵ Herman Susanto, "Adat Mappasikarawa Pada Masyarakat Desa Pengkondakan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Islam dan Kearifan Lokal)", *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2017), 1-3.

⁶ Arini Safitri, 'Tradisi Mapasikarawa Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka', *Lisani: Jurnal Kelisanan, Sastra, Dan Budaya*, 1.1 (2018), 56.

Setiap daerah mempunyai beraneka ragam adat istiadat dan kebiasaan yang dijalankan oleh masyarakat sebagai warisan budaya leluhur. Meskipun dalam pelaksanaannya telah mengalami perubahan, namun nilai-nilai dan makna masih tetap terpelihara dalam setiap prosesi tersebut. Salah satunya terlihat pada adat pernikahannya yang disebut dengan *mappasikarawa*. *Mappasikarawa* adalah salah satu prosesi pernikahan Bugis yang dilakukan di rumah pengantin wanita yang diadakan setelah prosesi akad nikah.⁷

Tradisi *Mappasikarawa* dalam perkawinan adat Bugis merupakan salah satu proses adat dalam upacara pernikahan adat Bugis, yang mempertemukan antara mempelai pria dengan mempelai wanita setelah melakukan akad nikah dan telah sempurnanya ucapan ijab kabul, yang dimana mempelai pria akan memegang beberapa bagian tubuh wanitanya sebagai tanda keduanya telah sah bersentuhan.

Tradisi *Mappasikarawa* terdapat beberapa acara yang menghadirkan bacaan ayat-ayat Al-Qur'an yang secara rutin dilaksanakan dalam acara adat *mappasikarawa*. Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut dirangkai dalam acara bacaan Qur'an dan ritual keagamaan lainnya seperti: pembacaan istigfar, trikul, tahlil, tilawah dan pembacaan salawat *mahalul qiyam*.

Kearifan lokal merupakan sesuatu yang sangat penting dalam tatanan masyarakat sehingga pengaruhnya dalam agama tidak dapat dihindarkan, oleh sebab itu syariat Islam sangat menghargai tradisi yang ada di masyarakat bahkan

<http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/lisani/article/view/848>.

⁷ Seliana, "Makna Simbolik Mappasikarawa dalam Pernikahan Suku Bugis di Sebatik Nunukan", *Jurnal Ilmu Budaya*, 2.3 (2018), 20. <https://core.ac.uk/download/pdf/268075839.pdf>.

mendapat tempat dalam hukum Islam. Tradisi yang ada dalam masyarakat dapat menjadi unsur penting dalam pelaksanaan syariat seperti di dalam pernikahan. Kesatuan antara adat dan Islam semuanya berhulu kepada manusia sebagai individu untuk memahami ajaran Tuhan melalui Islam.⁸

Namun dapat digarisbawahi bahwa selama tradisi dan kearifan lokal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam maka sah sah saja namun jika bertentangan dengan ajaran Islam seperti sebagian daerah berbau syirik atau memiliki asal-usul ritual syirik dan pemujaan atau menyembah kepada dewa dewa atau tuhan tuhan selain Allah, maka budaya itu hukumnya haram.

Namun dalam kaitannya dengan tradisi pernikahan yang menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an, setiap orang pun di suatu daerah memiliki kecenderungan yang berbeda dalam penerapannya yang mungkin terjadi karena pengaruh dari adat ataupun tradisi yang berlaku. Maka dari itu, terdapat kemudian tuduhan ataupun pandangan-pandangan yang muncul sebagai respon terhadap metode atau cara-cara dalam tradisi pernikahan dengan ayat Al-Qur'an. Dalam hal ini, yang disoroti adalah masalah penyandaran dalam tradisi pernikahan tersebut. Artinya, tidak sedikit kemudian tradisi pernikahan yang dicampuri dengan metode-metode tertentu atau dengan kata lain ada tambahan (selain dari ayat Al-Qur'an itu sendiri) yang digabungkan dalam penerapannya yang masih belum jelas kemudian penyandarannya, apakah ayat-ayat Al-Qur'an tersebut betul-betul disandarkan kepada Allah Swt. atau justru kepada selain Allah Swt.

⁸ Nur'aini, "Akulturasi Islam dalam Tradisi Mappasikarawa di Kabupaten Luwu dalam Tinjauan Hukum Islam", *Tesis* (Insitut Agama Islam Negeri, 2022), 3-4. <http://repository.iainpalo.ac.id/id/eprint/5064/1/A.%20NUR'AINI.pdf>

Kaitannya dengan hal tersebut, salah satu metode tradisi pernikahan yang dapat disoroti adalah tradisi pernikahan yang terdapat di daerah-daerah yang masyarakatnya masih memegang erat suatu hal-hal tertentu yang dianggap tidak dapat ditinggalkan, tidak terkecuali masyarakat yang ada di kabupaten Luwu. Masyarakat Luwu pada umumnya adalah masyarakat yang bersuku Bugis. Dalam kaitannya pernikahan dengan ayat-ayat Al-Qur'an, masyarakat Luwu memiliki metode ataupun cara khusus yang disebut dengan *mappasikarawa*.

Mappasikarawa sederhananya diterapkan oleh masyarakat Bugis sebagai salah satu tradisi dalam pernikahan. Di dalam tradisi pernikahan tersebut, pelaku *mappasikarawa* (yang disebut dengan *pappasikarawa*) melakukan tradisi pernikahan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Namun, berdasarkan yang pernah penulis jumpai bahwa dalam penerapan metode tradisi pernikahan tersebut, penggunaan ayat Al-Qur'an (bacaan Al-Qur'an) oleh *pappasikarawa* tidak secara langsung membaca ayatnya melainkan dicampuri dengan metode tertentu yang dilakukan oleh *pappasikarawa* tersebut. Sehingga *mappasikarawa* secara metodologis dalam pelaksanaannya tersebut masih belum jelas dalam hal bacaan apa yang diterapkan oleh *pappasikarawa* dalam tradisi pernikahan tersebut dan bagaimana kaitannya dengan penggunaan ayat Al-Qur'an. Selain itu, masih banyak masyarakat yang menerima segala bentuk bacaan dalam proses tradisi pernikahan begitu saja tanpa mengetahui atau memahami makna dari bacaan tersebut.

Meskipun tradisi *mappasikarawa* itu di praktikkan diberbagai wilayah di Sulawesi Selatan akan tetapi tradisi *mappasikarawa* yang terjadi di kecamatan

Bajo kabupaten Luwu memiliki keunikan, hal ini dapat di lihat pada proses pelaksanaannya dan pada bacaan yang di bacakan. Dalam praktik *mappasikarawa* yang dilakukan di daerah tersebut itu disertai dengan bacaan ayat ayat Al-Qur'an, bacaan bacaan diantaranya yaitu membaca basmalah, syahadat, sholawat, lalu *pappasikarawa* membaca niat untuk memulai *mappasikarawa* tersebut lalu di lanjut dengan bacaan Al-Fatihah, Al-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlash dan Ayat kursi. Yang dimana dalam bacaan tersebut dibacakan oleh pelaku *mappasikarawa* (yaitu *pappasikarawa*). Adapun dalam proses pelaksanaannya yaitu dengan gerakan tertentu seorang mempelai pria meyentuh beberapa bagian tubuh seorang mempelai wanita dimana hal tersebut dilakukan setelah akad dilaksanakan dan sudah resmi menjadi pasangan suami istri. Sebelum mempelai pria meyentuh bagian tubuh mempelai wanita maka pelaku *mappasikarawa* tersebut (yaitu *pappasikarawa*) membacakan bacaan terlebih dahulu lalu *pappasikarawa* tersebut meyentuhkan ibu jari kedua mempelai lalu membacakan doa kemudian *pappasikarawa* meyentuhkan ibu jari mempelai pria ke tubuh mempelai wanita seperti pada bagian jempol atau ibu jari, jabat tangan, pangkal lengan, hidung, leher, dada, telinga, perut, dan ubun-ubun. Dimana sentuhan tersebut memiliki bacaan atau doa tersendiri.

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan oleh calon peneliti, bahwa semua penelitian penelitian yang ada secara umum hanya mengungkap bahwa bagaimana proses pelaksanaannya dan apakah makna yang terkandung pada simbol dalam setiap gerakan *mappasikarawa* tersebut, namun berbeda

dengan kecenderungan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu menitikberatkan pada aspek bacaan dalam *mappasikarawa*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis sangat tertarik dan merasa penting untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh lagi mengenai bagaimana sebenarnya hakikat bacaan dalam *mappasikarawa* serta pemaknaan dan pemahaman masyarakat kaitannya dengan penggunaan bacaan ayat ayat Al-Qur'an, sehingga penulis mengangkat judul penelitian "*Living Qur'an dalam Tradisi Mappasikarawa pada Pernikahan Bugis di Desa Sampa, kecamatan Bajo, kabupaten Luwu*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil pokok permasalahan yang menjadi kajian utama dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *Mappasikarawa* di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana pemahaman masyarakat terhadap bacaan ayat-ayat Al-Qurán dalam tradisi *Mappasikarawa* di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai salah satu persyaratan wajib guna menyelesaikan studi di tingkat perguruan tinggi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih jelas mengenai beberapa hal yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *Mappasikarawa* di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.
2. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat terhadap bacaan ayat-ayat Al-Qur'an dalam tradisi *Mappasikarawa* di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.

D. Manfaat Penelitian

Realisasi dari penelitian diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Memperluas wawasan kontribusi dalam kajian penafsiran Al-Qur'an secara konseptual.
2. Dapat memberikan kontribusi ilmiah, menambahkan informasi dan memperkaya khazanah keilmuan khususnya pemahaman tentang tradisi *Mappasikarawa* dan mengetahui makna-makna ayat yang dibacakan dalam tradisi *mappasikarawa* tersebut.
3. Penelitian ini dapat memberi arah baru bagi penelitian-penelitian serupa yang intensif dikemudian hari.
4. Sebagai acuan dan motivasi serta bagaimana tarbiyah bagi Mahasiswa IAIN Palopo pada umumnya dan bagi Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada khususnya untuk tetap berhati-hati dalam menyikapi hal yang berkaitan dengan tradisi yang sudah menjadi kebiasaan turun temurun oleh masyarakat (*Mappasikarawa*).

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian dan literatur serta karya ilmiah yang terkait dengan penelitian penulis. Akan tetapi sepanjang penelusuran yang dilakukan, penulis belum menemukan satupun karya ilmiah yang persis sama. Namun, tidak dipungkiri ada beberapa penelitian yang berkaitan.

Adapun karya ilmiah yang berkaitan di antaranya sebagai berikut.

1. Tesis yang ditulis Andi Mahdaniar yang berjudul “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Prosesi Perkawinan Berdasarkan Adat Bugis Di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone”. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan alasan masyarakat yaitu untuk mempertahankan budaya yang telah dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang mereka sejak beberapa tahun yang lalu, kemudian melaksanakan prosesi perkawinan terdiri atas tiga tahapan yaitu tahapan sebelum akad nikah, tahapan pelaksanaan akad nikah, dan tahapan setelah akad nikah, serta mendeskripsikan nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi perkawinan berdasarkan adat Bugis di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, yaitu mengandung makna dan juga terdapat nilai-nilai pendidikan Islam, baik itu nilai aqidah, nilai syariah maupun nilai akhlak. Adapun perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis adalah penelitian di atas lebih memfokuskan kepada nilai-nilai yang terkandung dalam

pelaksanaanya sedangkan penelitian penulis selain berfokus pada pemaknaan prosesnya juga berfokus pada pemaknaan bacaanya.⁹

2. Jurnal yang di tulis oleh Arini Safitri yang berjudul “Tradisi *Mappasikarawa* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka”. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui tahapan pelaksanaan, makna simbolik, dan pola pewarisan ilmu tradisi *mappasikarawa*. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung, wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskripsi melalui tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosesi tradisi *mappasikarawa* memiliki dua tahap. Pertama tahap awal yaitu tahap pengantaran mempelai laki-laki ke rumah. mempelai perempuan disebut sebagai *mappaenre botting urane*, tahap ijab kabul, dan tahap pembukaan pintu disebut sebagai *pattimpa tange'*. Kedua tahap pelaksanaan *mappasikarawa* yang memiliki makna yaitu mempelai pengantin laki-laki dituntun masuk ke kamar mempelai pengantin wanita untuk kegiatan pembatalan wudhu dengan menyentuh bagian-bagian tubuh mempelai wanita seperti telapak tangan yang berisi, lengan, dada, dahi, berlomba berdiri dan mencium tangan mempelai laki-laki (suami). Dalam pola pewarisan tradisi *mappasikarawa* yaitu dengan cara belajar, baik dari pihak keluarga maupun masyarakat secara umum.¹⁰

⁹ Andi Mahdaniar, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Prosesi Perkawinan Berdasarkan Adat Bugis Di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone”, *Tesis*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2021), xi. <https://core.ac.uk/download/pdf/535028783.pdf>

¹⁰ Safitri, Arini, Wa Kuasa Baka dkk, “Tradisi *Mappasikarawa* dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka”, *Jurnal Kelisanan, Sastra, dan Budaya*, 1.1 (2018): 56-64. <https://core.ac.uk/download/pdf/322464476.pdf>

3. Artikel yang di tulis oleh Seliana yang berjudul “Makna Simbolik *Mappasikarawa* dalam pernikahan suku Bugis di Sebatik Nunukan. Dalam penelitian ini, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan simbol-simbol dan makna dalam tradisi *mappasikarawa* pernikahan suku Bugis di Sebatik Nunukan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah informan sebagai sumber memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan rekaman. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis secara makna denotatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tradisi *mappasikarawa* terdapat beberapa makna simbolik, pertama simbol-simbol yang terdapat dalam tradisi *mappasikarawa* yaitu, jempol/ibu jari, jabat tangan, pangkal lengan, hidung, leher, dada, telinga, perut, dan ubun-ubun. Kedua, makna melalui teori makna yaitu makna denotatif. Semua simbol tersebut memiliki makna yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan dan aktivitas sehari-hari masyarakat Bugis. Masyarakat Bugis yakin bahwa simbol dalam tradisi *mappasikarawa* tersebut merupakan makna yang sakral.¹¹
4. Jurnal yang di tulis oleh Ridiliadi. M, Muh. Sudirman dan Mustari yang berjudul Eksistensi Tradisi *Mappasikarawa* dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi pada Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo). Yang mana di dalam jurnal ini Pada penelitian ini pengecekan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Triangulasi

¹¹ Selina, “Makna Simbolik Mappasikarawa dalam Pernikahan Suku di Sebatik Nunukan”, *Jurnal Ilmu Budaya*, 2.3 (2018). <https://core.ac.uk/download/pdf/268075839.pdf>

diartikan dengan tujuan untuk membandingkan data yang diperoleh dari data berupa observasi dan wawancara. Triangulasi yang dilakukan penelitian ini adalah triangulasi sumber untuk mengecek kembali kevalidan data yang didapatkan dilokasi penelitian pada informan yang berbeda-beda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *pertama*, kegiatan *mappasikarawa* ini diawali dengan cara mempertemukan pengantin pria dan wanita dalam kamar yang ditindaklanjuti dengan menyentuh anggota tubuh tertentu mempelai wanita oleh mempelai laki-laki yang dituntun oleh *pappasikarawa* dengan harapan agar pengantin tersebut kelak mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, keselamatan, dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. *Kedua*, Makna *mappasikarawa* dalam tradisi perkawinan masyarakat bugis yaitu untuk mengakrabkan (*mappasiame*) kedua mempelai agar saling rukun atau dalam agama diistilahkan sebagai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. *Ketiga*, Pendapat para tokoh masyarakat tentang tradisi *mappasikarawa* memiliki pandangan yang berbeda-beda meskipun tujuan akhir yang ingin dicapai adalah menginginkan kerukunan dan keharmonisan dari kedua mempelai.¹²

5. Jurnal yang di tulis oleh Alfina Damayanti, Umami Salami, yang berjudul Tinjauan Hukum Islam pada Praktik *Mappasikarawa* Dalam Perkawinan Suku Bugis yang dimana jurnal ini suatu ritual setelah akad nikah dalam tradisi Suku Bugis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik ritual

¹² Muh Sudirman dan Mustari, “Eksistensi Tradisi Mappasikarawa dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi Pada Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo)”, *Skripsi* (Universitas Negeri Makassar, 2021), 1-2. <http://eprints.unm.ac.id/21762/1/jurnal%20ridi%20fix%2001.pdf>

Mappasikarawa dan tinjauan hukum munakahat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode penelitian deskriptif analitik. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara kepada informan. Data yang telah terkumpul diolah dengan cara editing dan dianalisis berdasarkan tinjauan hukum munakahat. Setelah dilangsungkannya akad nikah, pengantin pria dibawa menuju kamar pengantin perempuan. Pengantin diarahkan untuk duduk berhadapan di atas kasur, kemudian Pappasikarawa menuntun ibu jari tangan penganti pria untuk menyentuh bagian tubuh pengantin perempuan sambil mendoakannya. Menurut tinjauan hukum Islam ritual *mappasikarawa* adalah mubah karena pelaksanaan ritual tersebut tidak mengandung kemudaratan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. ini adalah sebuah '*urf*' yang benar.¹³

B. Deskripsi Teori

1. Living Qur'an

Mengkaji Al-Qur'an masih menjadi suatu hal yang begitu penting dalam rangka mempelajari agama Islam hingga saat ini. Salah satu wacana kontemporer dalam studi Al-Qur'an ialah sebuah kajian yang dikenal dengan istilah *Living Qur'an*. Bila ditinjau dari segi bahasa *Living Qur'an* berasal dari dua kata *Living* dan *Qur'an*. *Living* memiliki arti hidup, dan *Qur'an* adalah kitab suci umat Islam.

¹³ Alfina, Damayanti dan Ummi Salami, "Tinjauan Hukum Islam Pada Praktik Mappasikarawa Dalam Perkawinan Suku Bugis", *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 11.1 (2022), 41–52. <<https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v11i1.165>>.

Adapun *Living Qur'an* secara istilah dapat diartikan sebagai teks Al-Qur'an yang hidup di masyarakat.¹⁴

Menurut M. Mansur yang dikutip oleh Ahmad Farhan dalam tulisannya yang berjudul "*Living Qur'an Sebagai Metode Alternative dalam Studi Al-Qur'an*", *Living Qur'an* bermula dari fenomena *Qur'an in everyday life* yang berarti "makna dan fungsi Al-Qur'an yang riil dipahami dan dialami masyarakat". Jadi dapat dipahami bahwa *Living Qur'an* adalah praktik memfungsikan Al-Qur'an dalam kehidupan praktis di luar kondisi tekstualnya. Memfungsikan Al-Qur'an seperti itu dikarenakan adanya praktek pemaknaan Al-Qur'an yang tidak mengacu pada pemahaman atas pesan tekstualnya, akan tetapi dilandaskan pada anggapan bahwa adanya Fadilah dari teks Al-Qur'an bagi kepentingan kehidupan umat.¹⁵

Fenomena *Living Qur'an* dapat juga dikatakan sebagai Qur'anisasi kehidupan, artinya memasukkan Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an itu dipahami ke dalam semua aspek kehidupan manusia. *Living Qur'an* berfokus mengkaji prakti-praktik keagamaan berupa pembacaan ayat atau surah tertentu dari Al-Qur'an yang dilakukan oleh kelompok masyarakat berdasarkan pada keyakinan mereka terhadap ayat atau surah tersebut.

Respon masyarakat terhadap ajaran serta nilai-nilai Al-Qur'an yang mereka aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari masih kurang mendapat

¹⁴ Junaedi, "Living Qur'an: Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Al-Qur'an (Studi Kasus di Pondok Pesantren As-Siroj Al-Hasan Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon)", *Jurnal Quran And Hadith Studies*, 4.2 (2015), 172. <<https://core.ac.uk/download/pdf/295172439.pdf>>.

¹⁵ Ahmad Farhan, "Living Al-Qur'an Sebagai Metode Alternatif dalam Studi Al-Qur'an", *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 6.2 (2017), 90. <<http://dx.doi.org/10.29300/jpkth.v2i6.1240>>.

perhatian dari para pengkaji Al-Qur'an. Pada titik inilah penelitian *Living Qur'an* menemukan relevansi dan urgensinya. Penelitian *Living Qur'an* memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perkembangan studi Al-Qur'an. *Living Qur'an* menghadirkan paradigma baru dalam kajian Al-Qur'an, sehingga studi Al-Qur'an tidak hanya fokus pada wilayah kajian teks.¹⁶

Penelitian *Living Qur'an* tidak dimaksudkan untuk mencari kebenaran yang selalu melihat konteks, melainkan semata-mata melakukan pembacaan objektif terhadap fenomena keagamaan yang terkait dengan Al-Qur'an. Penelitian seperti ini lebih mengedepankan penelitian tentang tradisi yang menggejala di masyarakat ditinjau dari persepsi kualitatif dan tidak menghakimi seseorang atau kelompok tertentu.¹⁷

Kajian *Living Qur'an* tidak fokus terhadap perdebatan otentitas Al-Qur'an, perbedaan metode, kaidah, dan produk tafsir zaman klasik, pertengahan, ataupun modern, dan tidak pula tentang perdebatan pemaksaan atau bukan pemaksaan. Kajian *Living Qur'an* juga tidak fokus kepada penyimpangan-penyimpangan dalam penafsiran Al-Qur'an. *Living Qur'an* berusaha menunjukkan bahwa setiap penafsiran atau pemahaman terhadap Al-Qur'an adalah benar menurut mereka yang memahaminya. Kajian ini lebih memfokuskan pada peran praktis Al-Qur'an dalam pemahaman, sikap, perilaku, dan aktivitas manusia, terlepas apakah pemahaman tersebut berdasarkan pengetahuan kaidah tafsir maupun tidak sama

¹⁶ Didi Junaidi, "Living Qur'an: Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Al-Qur'an (Studi Kasus di Pondok Pesantren As-Siroj Al-Hasan Desa Kalimukti Kec. Pabedilan Kab. Cirebon)", *Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits*, 4.2 (2015), 182. <<https://core.ac.uk/download/pdf/295172439.pdf>>.

¹⁷ Ahmad Farhan, "Living Al-Qur'an Sebagai Metode Alternatif dalam Studi Al-Qur'an", *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 92. <<http://dx.doi.org/10.29300/jpkth.v2i6.1240>>.

sekali. Pemahaman terhadap Al-Qur'an bisa jadi hanya sedikit, tidak berdasarkan munasabah ayat lain, tidak berdasarkan pengetahuan asbabunnuzul, atau tidak berdasarkan pemahaman tentang kaidah bahasa arab. Pemahaman Al-Qur'an juga bisa saja dianggap keras, tidak toleran, bahkan militant hingga radikal. Tugas pengkaji *Living Qur'an* adalah mengkaji konteks ruang dan waktu subjek manusia dan mengapa mereka memahami serta menerapkan Al-Qur'an itu apa.¹⁸

Ketika hendak melakukan penelitian Living Qur'an, seorang peneliti dituntut untuk jeli dalam melihat fenomena yang ada dan berkaitan dengan interaksi antara masyarakat dan Al-Qur'an untuk dikaji dengan menggunakan metode penelitian sosial. Pada dasarnya, metode penelitian yang dimaksud disini adalah bagaimana seorang peneliti mengungkapkan sejumlah cara yang diatur secara sistematis, logis, rasional dan terarah tentang pekerjaan baik sebelum, ketika dan sesudah mengumpulkan data, sehingga mampu menjawab secara ilmiah perumusan masalah.¹⁹

2. Konsep Pernikahan dalam Islam

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-jam'u* atau ibarat '*an al-wath aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, *jima'* dan akad.

¹⁸ Muhammad Ali, "Kajian Naskah Dan Kajian Living Qur'an Dan Living Hadith", *Jurnal of Qur'an and Hadith Studies*, 4.2 (2015), 153. <<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=389628&val=5917&title=Kajian Naskah dan Kajian Living Quran dan Living Hadith>>.

¹⁹ Muhammad Yasir, "Kajian Al-Qur'an di Indonesia (Dari Studi Teks Ke Living Qur'an)", *Jurnal Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*, 21.2 (2018), 18. <<https://core.ac.uk/reader/288099790>>.

Perkataan nikah mengandung dua pengertian yaitu dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) dan arti kiasan (majaz). Dalam pengertian yang sebenarnya kata nikah itu berarti berkumpul sedangkan dalam arti kiasan berarti *aqad* atau mengadakan perjanjian kawin.²⁰ Berdasarkan KBBI, nikah atau pernikahan adalah sebuah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukukan menurut ketentuan hukum dan agama. Artinya, ini adalah kehidupan baru sebagai pasangan suami istri tanpa melanggar ajaran agama.²¹

Terdapat beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang mengandung makna tentang pernikahan yaitu QS al-Zariyat/51: 49, QS al-Rum/30: 21, QS al-Qiyamah/75: 39, QS al-Nahl/16: 72, QS Fatir/35: 11, dan QS al-Nur/24: 32 yang lafaznya sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Terjemahnya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya."²²

Selain ayat-ayat Al-Qur'an, terdapat beberapa hadis Rasulullah saw. yang juga bermakna tentang pernikahan, salah satunya ialah hadis yang diriwayatkan

²⁰ S Aimas Soleha Rohilati, *Skripsi* (UIN Raden Intan Lampung, 2020), 24 <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj4stGsw9eBAxWwxTgGHakrAsYQFnoECAgQAw&url=http%3A%2F%2Frepository.radenintan.ac.id%2F10771%2F3%2FBAB%2520II.pdf&usg=AOvVaw0LXfP8R5cGymKWa8vyomz1&opi=89978449>

²¹ Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, 689.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 350.

oleh Imam Muslim dari Ibnu mas'ud ra. ia berkata, “ketika kami masih bujang, dan belum memiliki apa-apa, Rasulullah saw. bersabda kepada kami:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا بَجْدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ²³

Artinya:

”Telah menceritakan kepada kami Amru bin Hafsh bin Ghiyats, telah menceritakan kepada kami bapakku, telah menceritakan kepada kami Al A'masy ia berkata, telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata, Aku, Al-Qamah dan Al-Aswad pernah menemui Abdullah, lalu ia pun berkata, Pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi saw.. Saat itu, kami tidak memiliki kekayaan apa pun, maka Rasulullah saw. bersabda kepada kami, "Wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka hendaklah ia menikah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan, dan juga lebih bisa menjaga kemaluan (syahwat). Namun, siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab hal itu dapat meredakan nafsunya."

Dalam Islam, pernikahan merupakan kegiatan sakral yang memiliki dasar dan tuntunan. Banyak ayat dalam Al-Qur'an dan hadis yang membahas tentang pernikahan. Terdapat pula syarat-syarat dalam melaksanakan pernikahan, baik itu sebelum maupun sesudah. Salah satu hadis yang membahas tentang syarat pernikahan ialah HR. Tirmizi no. 1101, pada kitab nikah, bab “Tidak ada nikah tanpa wali”, sebagai berikut:

²³ Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalanī, Fath al-Bari' Bisyarhi Shahih al-Bukhari, jilid 10, (Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 1993), 140.

حدثنا علي بن حُجْرٍ, أَخْبَرَنَا شَرِيكَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَنِ أَبِي إِسْحَقَ, وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ, حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ. ح وَحَدَّثَنَا حَمْدُ بْنُ بَشَّارٍ, حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ. ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي زِيَادٍ, حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ, عَنْ أَبِي إِسْحَقَ, عَنْ أَبِي بُرْدَةَ, عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ((لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِي))²⁴


Artinya:

“Ali bin Hajar memberitahukan kami, Syarik bin Abdullah memberitahu kami Ishaq, dan Qutaibah, meriwayatkan kepada kami, Abu ‘Awana meriwayatkan kepada kami dari Abu Ishaq. Hamad bin Basyar memberitahu kami, Abdurrahman bin Mahdi memberitahukan kami dari Israil dari Abu Ishaq. Abdullah bin Abi Ziyad meriwayatkan kepada kami Zayid bin Hubab dari Yunus bin Abi Ishaq dari Abu Ishaq dari Abi Burdah dari Abu Musa, Rasulullah saw. bersabda, “Suatu pernikahan dianggap tidak sah kecuali dengan izin wali””

Dari hadis di atas, dapat diketahui bahwa syarat sahnya suatu pernikahan ialah harus adanya wali. Dalam Islam pernikahan tidak akan sah secara agama jika wali tidak ada, terutama wali dari pihak wanita, walaupun secara hukum semua syarat telah terpenuhi. Sebagai penjelas keterangan, hadis di atas terdapat tiga jalur periwayatan yang dipisahkan oleh huruf “ح” yang terdapat diantara nama-nama rawi.

²⁴ Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Saurah, *al-Jami aṣ-ṣaḥiḥ (Sunan at-Tirmizī)*, Beirut-Lebanon, 407.

C. Kerangka Pikir



Objek dari penelitian ini adalah *Mappasikarawa* dimana *Mappasikarawa* ini merupakan sebuah tradisi atau kebudayaan yang tidak bisa lepas dari masyarakat Bugis. kemudian bagaimana tradisi *Mappasikarawa* ini dalam living Qur'an. Hal ini karena Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang dijadikan pedoman umat Islam, lalu bagaimana pendapat masyarakat terhadap tradisi *mappasikarawa* ini. Kemudian hasil dari penelitian tersebut disajikan dalam bentuk data.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah merupakan suatu kegiatan yang menggunakan metode ilmiah tertentu bercirikan rasional, empiris, dan memerlukan tahapan-tahapan perlakuan yang sistematis dan terarah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁵ Di dalam suatu penelitian ilmiah, maka dikenal istilah metode penelitian yang merupakan suatu cara yang harus ditempuh dalam melakukan penelitian yang meliputi prosedur-prosedur dan kaidah yang harus dicukupi ketika orang melakukan suatu penelitian.²⁶ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Topik penelitian ini berkaitan dengan *mappasikarawa* sebagai satu praktik pada prosesi pernikahan masyarakat luwu khususnya di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Secara metodologis, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu sebuah studi sistematis yang mengemukakan data lapangan²⁷ dengan mencari dan mengamati data-data di lapangan secara langsung menggunakan pemikiran yang rasional, objektif dan argumentatif.²⁸ Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif, yaitu suatu penelitian yang

²⁵ Djama'an Satori dan Aan Komariah, "Metodologi Penelitian Kualitatif", *Jurnal Bandung: Alfabeta*, 2.2 (2009), 20.

²⁶ Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*, (Yogyakarta: Suka-Pres UIN Sunan Kalijaga, 2012), 61.

²⁷ Sa'adah Risa Nur, *Metode Penelitian R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 58.

²⁸ Nashruddin Baidan dan Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 38.

berusaha menggambarkan suatu gejala, peristiwa, atau fenomena masyarakat.²⁹ Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena sosial *mappasikarawa* sebagai peristiwa agama.

Adapun pendekatan ilmiah yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Ilmu Tafsir, yaitu pendekatan dengan mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan bacaan Al-Qur'an sebagai ritual pernikahan dengan menyertakan pendapat dari beberapa mufasir untuk dikaitkan dengan pemaknaan atau pemahaman terhadap bacaan Al-Qur'an dalam *mappasikarawa*.
2. Sosiologis, yaitu penulis melakukan komunikasi dan interaksi sosial untuk mencari serta mengumpulkan informasi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini terletak di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Penulis membatasi lokasi penelitian pada daerah tersebut dengan maksud mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data dengan memfokuskan pada masyarakat yang ada di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Jadi, sasaran penelitian ini adalah masyarakat Luwu yang ada di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Adapun alasan penulis memilih lokasi tersebut karena berdasarkan pengamatan sebelumnya oleh penulis, mayoritas dari masyarakat Luwu di lokasi tersebut sering kali dijumpai pernikahan dengan praktik *mappasikarawa* yang dilakukan oleh pelaku *mappasikarawa* (*pappasikarawa*) yang berbeda dengan prosesi pernikahan

²⁹ Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), 49.

lainnya, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam lagi mengenai ruang lingkup *mappasikarawa* sebagai prosesi pernikahan yang umumnya diterapkan oleh masyarakat Luwu.

C. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul tradisi *mappasikarawa* dalam pernikahan Bugis (kajian Living Qur'an di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu). Ada beberapa istilah dari variabel judul penelitian yang menurut penulis harus diketahui terlebih dahulu untuk menghindari pembaca dari kekeliruan interpretasi terhadap judul penelitian ini. Adapun istilah yang dimaksud tersebut sebagai berikut:

1. Tradisi *Mappasikarawa*

Pada dasarnya, tradisi keagamaan yang senantiasa menjadi rutinitas masyarakat adalah memiliki banyak macam, Tradisi merupakan terjemahan dari kata turats yang berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari unsur huruf "waratsa". Kata ini berasal dari bentuk masdar yang mempunyai arti segala yang diwarisi manusia dari kedua orangtuanya, baik berupa harta maupun pangkat dari keningratan.

Mappasikarawa ini tidak diketahui kapan pertama kali digunakan dalam perkawinan suku Bugis. Orang yang menuntun proses *mappasikarawa* merupakan orang pilihan, panutan bahkan yang dituakan di masyarakat. Orang yang dimaksud adalah *pappasikarawa*. Kegiatan ini pula dianggap penting dalam pernikahan suku Bugis karena masih banyak masyarakat yang percaya bahwa

keberhasilan suatu rumah tangga tergantung pada sentuhan pertama mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan.

Tradisi *mappasikarawa* merupakan memegang bagian tubuh dari sang istri yang memiliki makna simbolik sebagai tanda bahwa mereka telah sah untuk bersentuhan. Kegiatan ini dilakukan setelah dilakukannya ijab kabul, lalu pengantin laki-laki dituntun masuk ke kamar pengantin perempuan untuk melakukan *mappasikarawa*.³⁰

2. Living Qur'an

Living Qur'an adalah Al-Qur'an yang hidup di masyarakat. Sehingga living Qur'an juga dapat disebut sebagai bentuk kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial di masyarakat yang terkait dengan kehadiran dan keberadaan Al-Qur'an di suatu lingkungan masyarakat. Living Qur'an adalah mengkaji Al-Qur'an dari masyarakat dan dari setiap fenomena yang nyata dari gejala-gejala sosial. Yang mana kajian tetap Al-Qur'an namun sumber datanya bukan wahyu, melainkan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Living Qur'an adalah suatu kajian keilmuan dalam Al-Qur'an yang melihat fenomena sosial yang berupa adanya Al-Qur'an yang hidup di masyarakat. Living Qur'an ini mengkaji fenomena atau tradisi yang hidup di masyarakat kemudian dalam tradisi tersebut terdapat sebuah ayat yang mempengaruhi tradisi tersebut.

³⁰ Damayanti, Alfina, dan Ummi Salami, "Tinjauan Hukum Islam pada Praktik Mappasikarawa dalam Perkawinan Suku Bugis", *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 11.1 (2022), 41-52. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/download/165/137>

D. Data dan Sumber Data

Data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi yang diperoleh dengan hasil temuan dengan melakukan pengamatan (observasi) dari suatu objek yang dapat memberikan gambaran tentang suatu persoalan. Data yang baik adalah data yang jelas sumbernya sehingga dapat dipertanggung jawabkan, dan untuk mendapatkannya, maka penulis menggunakan data yang relevan.

Pada penelitian ini, data diperoleh dari dua sumber sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat langsung dalam proses *mappasikarawa* yaitu *pappasikarawa* dan objek penelitian adalah pemahaman *pappasikarawa* terhadap bacaan Al-Qur'an dalam *mappasikarawa*. Jadi, sumber data primer (data utama) pada penelitian ini adalah hasil wawancara terhadap para informan (*pappasikarawa*) di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.

2. Sumber Data Sekunder

Adapun sumber data sekunder (data pelengkap atau data pendukung dari data primer) berupa buku-buku, jurnal, artikel, skripsi dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, sebab tujuan utama dari suatu penelitian adalah mendapatkan data itu sendiri. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang akan diterapkan, maka

peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.³¹

1. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengamati perilaku masyarakat Desa Sampa yang terlibat dalam praktik *mappasikarawa* dalam hal ini *pappasikarawa*, namun peneliti tidak ikut terlibat dalam kegiatan *mappasikarawa* tersebut melainkan hanya hadir secara langsung di tempat penelitian.

Observasi dalam penelitian ini bermaksud untuk mendapatkan informasi ataupun data terkait dengan gambaran umum terkait dengan pelaksanaan *mappasikarawa* sebagai prosesi pernikahan masyarakat di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.

2. Wawancara

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yakni jenis wawancara langsung dan tidak terstruktur dengan merujuk pada garis besar permasalahan yang diajukan dalam penelitian namun pada saat wawancara dilakukan, peneliti mengajukan pertanyaan secara bebas berdasarkan garis besar pertanyaan yang telah peneliti rumuskan sebelumnya untuk mendapatkan informasi atau data yang jelas dari pelaku *mappasikarawa* (*pappasikarawa*) mengenai metode pelaksanaan dan segala yang berkaitan dengan lingkup *mappasikarawa* sebagai prosesi pernikahan masyarakat di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.

Metode penentuan subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*

³¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 62.

(berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai tujuan penelitian). Penelitian ini telah menerapkan hal tersebut dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 4 orang informan, yaitu tokoh agama, tokoh adat dan dua dari tokoh masyarakat sebagai pelaku *mappasikarawa* yang dijadikan informan kunci atau sampel pakar (*key informan/expert sampling*). Informan-informan tersebut dinilai berkompeten memberikan informasi serta data yang objektif mengenai bacaan serta pemahaman dalam *mappasikarawa*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengamati secara sistematis segala perihal yang nampak pada objek penelitian atau sederhananya untuk mengumpulkan dan memperoleh dokumentasi kegiatan penelitian baik berupa foto-foto, rekaman, video, catatan dan yang lainnya sebagai bukti hasil penelitian melalui observasi dan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah lanjutan dalam metode penelitian. Setelah semua data terkumpul maka dilakukan kemudian analisis terhadap data-data yang telah didapatkan.

Analisis data merupakan suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data-data yang telah dihasilkan dari pengumpulan data melalui wawancara, catatan lapangan, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, membuat spesifikasi data (memilih data yang penting

untuk dipelajari), dan membuat kesimpulan.³² Teknik analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data deskriptif (deskriptif-analisis), yaitu dengan menjabarkan data-data yang telah diperoleh sebelumnya secara menyeluruh sesuai dengan hasil yang telah didapatkan sebelumnya. Alasan digunakannya teknik analisis data deskriptif ini yaitu karena penulis ingin menggambarkan secara luas mengenai bagaimana sebenarnya hakikat *mappasikarawa* serta hubungannya atau relevansi bacaan Al-Qur'an terhadap *mappasikarawa* yang merupakan prosesi pernikahan masyarakat Bugis di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu.

Jadi melalui teknik ini, peneliti berusaha untuk melakukan penyusunan data, menguraikan data, dan mensistematisasi data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan metode deskriptif analisis dengan menggambarkan keadaan atau status suatu fenomena melalui kata-kata atau kalimat yang bersifat narasi. Kemudian dipisahkan sesuai kategori untuk memperoleh suatu kesimpulan.³³

Untuk lebih jelasnya, peneliti menjabarkan langkah-langkah yang ditempuh untuk menganalisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

Melakukan reduksi data, yakni peneliti memfokuskan dan memilih data-data yang pokok atau penting sesuai dengan yang dibutuhkan, khususnya dari data yang diperoleh melalui hasil wawancara mengenai hakikat *mappasikarawa* dalam kaitannya dengan bacaan Al-Qur'an yang dimaksud oleh *pappasikarawa* sebagai metode pengobatan masyarakat di Desa Sampa. Selanjutnya, peneliti menyajikan hasil reduksi data terhadap hasil wawancara dengan cara menguraikannya melalui

³² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 88.

³³ Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 245.

narasi dalam bentuk kata atau kalimat yang mudah dipahami. Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu

Desa Sampa merupakan desa tertua yang ada di kecamatan Bajo. Kata Sampa di ambil dari kata *sampa'* artinya atap yang artinya tempat bernaung. Dahulu, Desa Sampa bernama Desa Baladatu. Disebut Baladatu karena pada masa *sanggaria* (masa pemerintahan zaman dahulu) salah satu dari *sanggaria* menemukan batu ditengah gunung yang dikelilingi *bala* (pagar) yang menjadi tempat perlindungan para datu. Seiring berjalanya waktu, nama Baladatu diganti menjadi Balabatu dan menjadi dusun pokok yang ada di Desa Sampa.³⁴

b. Jumlah Penduduk Desa Sampa

1) Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.1 Jumlah penduduk Desa Sampa berdasarkan Jenis Kelamin

Nama Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Rumah	Jumlah KK
Dusun Bala batu	395	419	191	260
Dusun Mappolo	161	149	79	84
Dusun Pollopadang	144	161	62	84
Dusun Terra	129	143	71	79

³⁴ Kepala Desa Sampa

Jumlah	839	872	403	507
---------------	------------	------------	------------	------------

(Sumber: Kantor Desa Sampa)

Berdasarkan Data pada Tabel di atas dijelaskan bahwa berdasarkan jenis kelamin sebanyak 1.711 jiwa dan 507 Kepala Keluarga. Dapat dilihat dari data pada tabel di atas bahwa desa Sampa lebih mendominasi penduduk berjenis kelamin perempuan dibanding penduduk berjenis kelamin laki-laki, namun jumlah penduduk dapat berubah dari tahun ke tahunnya.

2) Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Tabel 4.2 Jumlah penduduk Desa Sampa berdasarkan Agama

Nama Dusun	Islam	Protestan	Katolik
Dusun Balabatu	814	-	-
Dusun Mappolo	310	-	-
Dusun Pollopadang	305	-	-
Dusun Terra	282	-	-
Jumlah	1.711	-	-

(Sumber: Kantor Desa Sampa)

Berdasarkan table di atas menunjukkan jumlah penduduk di desa sampa berdasarkan agama sebanyak 1.711 yang beragama Islam.

2. Pelaksanaan dalam *mappasikarawa*

Pappasikarawa di Desa Sampa pada umumnya sebelum membacakan ayat Al-Qur'an dalam praktik *mappasikarawa* ada beberapa proses yang dilakukan

sebagaimana yang diutarakan oleh beberapa narasumber salah satunya yaitu

Bapak Kasmuddin³⁵ sebagai berikut:

“Yato mappasikarawa tae laing artinna sebagai doa keselamatan untuk kedua mempelai. Sebelum dipassikarawa tondo tau botting terlebih jolo disua sujud syukur mane soro tondo di pasitammu mi tondo indo limanna kedua mempelai sambil dibacakan bacanna selanjutna di palakomi limanna tondo muane lako ulunna to bene, mane lako barokona, soro tondo dibacarangmi doa, lalu disuami massalamang tondo kedua mempelai, satarruna disuami kende sisola bersamaan.”

Artinya:

“jadi *mappasikarawa* itu tidak lain merupakan sebagai doa keselamatan untuk kedua mempelai. Sebelum kedua mempelai *dipassikarawa* terlebih dahulu melakukan sujud syukur setelahnya kemudian dilakukan pelaksanaan *mappasikarawa* dengan cara kedua ibu jari mempelai di pertemukan sambil membaca ayat yang akan dibacakan oleh *pappasikarawa*, kemudian mempelai pria diarahkan meyentuh kepala mempelai wanita selanjutnya meyentuh bagian leher mempelai wanita kemudian setelah itu *papasikarawa* membacakan doa untuk kedua mempelai kemudian kedua mempelai disuruh untuk berdiri bersamaan.“

Menurut salah satu narasumber di atas menjelaskan bahwa maksud dari pelaksanaan proses *mappasikarawa* itu dilakukan tidak lain untuk mendoakan keselamatan kedua mempelai dengan cara melalui segala praktik *mappasikarawa*. Terlebih dahulu sebelum proses *mappasikarawa* dilakukan maka kedua mempelai melakukan sujud syukur, dimana sujud syukur itu dilakukan sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah swt. yang telah memberi begitu banyak nikmat dan dalam sujud itu pulalah kedua mempelai meminta doa agar hubungannya diberikan keberkahan. Setelah itu *pappasikarawa* menuntun ibu jari kedua mempelai untuk bersentuhan dengan maksud agar kedua mempelai berisi dalam bentuk kesuburan tubuh serta mampu menjalani kerja sama dan tidak saling egois, lalu ibu jari mempelai pria ditutun meyentuh bagian kepala mempelai wanita

³⁵ Kasmuddin, *Imam Desa*, “wawancara”, pada tanggal 26 Agustus 2023 di Desa Sampa, Kec. Bajo, Kab. Luwu

dengan maksud agar membuka pikirannya supaya jika dalam berfikir tidak mengambil keputusan begitu saja tanpa mempertimbangkannya dan dapat lebih mengelolah emosi jika dalam suatu masalah serta menjadi simbol dalam kepatuhannya kepada suami, selanjutnya ibu jari mempelai pria dituntun untuk meyentuh bagian leher wanita dengan maksud agar dalam kehidupannya tidak terlalu berlebih lebihan dalam mengonsumsi sesuatu kedalam kerongkongannya, setelah itu kedua mempelai berdiri bersamaan dengan makna agar kedua mempelai dapat terus berjalan beriringan tanpa saling menjatuhkan dan diakhiri dengan mencium tangan suami agar saling memaafkan serta mempererat hubungan suami istri.

Kemudian hasil wawancara dari narasumber yang lain yaitu Bapak Arfand³⁶ berbeda juga dengan tata cara pelaksanaannya mengungkap sebagai berikut:

“Mappasikarawa sebenarna yake menurut bahasa inde yato marrusa. Nah matumba dikuangi marrusa appana sebelum to akad dijama disua memang to kedua mempelai wudhu. Mane soro tondo yake soromi ijab Kabul mane dipassikarawami tondo kedua mempelai tapi sebelumna dibacakanih jolo mane dilaksanakanmi tondo mappasikarawa dengan cara yato muane disentuhkanmi bagian tertentunna to bene dipammulai sule jio indo limanna mane lako barangkangna satarruna yato kedua mempelai disuami salaman lalu disua tondo muane udungi to kidena benena mane yato kedua mempelai disuami silomba kende.”

Artinya:

“Mappasikarawa menurut bahasa disini artinya merusak. Mengapa dikatakan merusak karena sebelum akad dimulai kedua mempelai terlebih dahulu disuruh berwudhu. Maka dikatakan merusak karena pada proses mappasikarawa ada kontak fisik dilakukan yaitu bersentuhan dengan meyentuh bagian tertentu maka pada saat bersentuhan, disitulah wudhunya akan rusak atau batal dan sudah dinyatakan sah dalam bersentuhan. Setelah itu, sebelum mappasikarawa itu dilakukan pappasikarawa akan membaca ayat dalam bacaanya lalu berniat dalam setiap gerakan proses

³⁶ Arfand, Kepala Desa Sampa, “wawancara” pada tanggal 7 september 2023 di Desa Sampa, Kec. Bajo, Kab. Luwu

mappasikarawa, dengan cara ibu jari kedua mempelai dipertemukan, lalu mempelai pria meyentuh bagian dada mempelai wanita, dan selanjutnya kedua mempelai lomba berdiri”

Dalam hal pelakasanaanya, diungkap oleh narasumber di atas bahwa *mappasikarawa* itu proses menyentuh bagian tertentu untuk pertama kali sebagai tanda sahnya kedua mempelai untuk bersentuhan melalui proses *mappasikarawa* dengan berbagai macam tata caranya. Dan yang membedakan dengan pendapat narasumber sebelumnya yaitu dari pelaksanaannya pada sentuhan bagian tubuh yang berbeda untuk mempelai wanita.

Lalu berbeda juga dengan pendapat narasumber dari salah satu tokoh masyarakat sebagai berikut:

*“mappasikarawa tondo mangubah statusna tondo kedua mempelai pammula lajang menjadi status sudah berkepemilikan. Pada saat lalluing kamarana to bene dijama tondo mappasikarawa matumba na lalluing kamara appa yato bene bagaikan bidadari la dijempu dan mappasikarwa tondo dilakukan ennang harus memang jio kamara appa jio tonda toda mi to sepasang suami istri pammulanna siruwa. Lalu diala to limanna tondo muane dipajepengi jio indo limanna to bene dibacangangmi Bismillah jolo mane shalawat Nabi, soro tondo dibacangangmi to bacaan na. selanjutna tondo sebelum di pajepengi lako kalena tondo bene dilapalih jolo tondo muane. Soro tondo dipajepengi lako barangkang bagian atas kiri kananna mane sambil dilapal dukai tondo barangkangna tondo bene, mane pura tondo jio bagian illongnamane setiap sentuhan duka tondo dibacakangi niat setiap ladipajepengi”.*³⁷

Artinya:

“mappasikarawa merupakan suatu cara agar merubah status seorang lajang menjadi status yang sah bahwa sudah melepas masa lajangnya. Pada saat dalam kamar praktik *mappasikarawa* itu dilakukan, mengapa di lakukan dalam kamar karena wanita itu bagaikan sang bidadari yang akan di jemput oleh mempelai pria dan penjemputan tersebut harus dilakukan didalam kamar begitupun dengan *mappasikarawa* itu dilakukan karena pertama kali sepasang suami istri saling bersentuhan yaitu didalam kamar. Lalu ibu jari mempelai pria di ambil di sentuhkan ke ibu jari mempelai wanita sambil dibacakan *bismillah* dan shalawat Nabi, sesudah itu dibacakan ayat yang ada pada bacaanya. Selanjutnya sebelum mempelai pria meyentuh bagian tubuh

³⁷ Sudirman, *Tokoh Masyarakat*, “wawancara”, pada tanggal 2 September 2023 di Desa Sampa Kec. Bajo, Kab. Luwu

mempelai wanita, mempelai pria sebelumnya di lafal dahulu lalu meyentuh dada bagian atas kiri dan kanan mempelai wanita sambil dada mempelai wanita dilafalkan, kemudian mempelai pria meyentuh bagian hidung mempelai wanita. Dimana pada setiap sentuhan tersebut *pappasikarawa* akan membacakan niat tertentu”.

Jadi menurut salah satu narasumber, bahwa pelaksanaan *mappasikarawa* yang dilakukan untuk melepas status lajang seseorang menjadi pasangan yang berstatus sah dalam pandangan Islam maupun negara. Dan narasumber juga mengungkapkan bahwa seorang wanita itu dipandang istimewa, maka dalam tata pelaksanaan yang dilakukan harus diartikan dengan baik, baik itu dalam hal penjemputan mempelai pria kepada mempelai wanita ataupun dalam hal sentuhan bagian tubuh mempelai wanita pada pelaksanaan *mappasikarawa*. Adapun makna dalam setiap proses *mappasikarawa* itu yakni dari penjemputan dilakukan dalam kamar karena pertama kali pasangan suami istri saling bersentuhan yaitu dalam kamar, lalu mempertemukan ibu jari agar memiliki tubuh yang subur, kemudian menyentuh bagian atas dada agar memiliki kelembutan dan kesabaran, terakhir menyentuh bagian hidup mempelai wanita dengan maksud agar hawa yang keras dalam jiwa di buang dan diakhiri mencium tangan suami sebagai tanda kasih sayang.

Dan kemudian menurut narasumber terakhir dari tokoh adat mengungkapkan bahwa dengan pelaksanaan yang berbeda pula dengan narasumber sebelumnya sebagai berikut:

“yato mappasikarawa anu kamelowang ngasang iya lalluingna termasukmi tondo makna makna yang nakandung lalluinna. Adapun tondo carana dipammulai jio indo limanna dipasi kandeppeih to indo limanna muane sola bene sambil di tappui jolo tondo sanganna to bene, mane bacakangi bismillah angge selesai. Nasoro tondo dipasIruai to limanna muane lako talapa limanna to bene mane lako takeana. Na yake aku kutiro jolo to bene

*pada umba pimbawaranna appa yato gerakanna mappasikarawa buda macamih iya. Sola ya dukato deng iya tondo bagian tertentunna taena wdding di karawa na saba anu taena melo tondo yamito guntu sula pintangaranna tondo talapa lima sola bagian lipatanna to siku matumba na taena bela jioto daerah tondo appana makalibongi kedo kaburu. Setelah soro nasangmo mane di doakanmi”.*³⁸

Artinya:

“*mappasikarawa* itu merupakan hal yang baik, karena semua yang di kandung dalam makna *mappasikarawa* itu sendiri adalah hal yang sangat baik didalamnya. Kemudian cara awalnya dimulai dari ibu jari yang saling di tempelkan kedua mempelai sambil menyebutkan nama mempelai si wanita lalu membaca *bismillah* sampai selesai. Setelah itu mempelai pria meyentuh bagian pinggir telapak tangan wanita yang berisi dan meyentuh lengan serta bahu mempelai wanita. Namun dalam sentuhan *mappasikarawa* itu dilakukan tergantung dari *pappasikarawanya* bagaimana dengan kondisi mempelai wanitanya serta ada bagian-bagian tertentu yang tidak boleh disentuh dalam *mappasikarawa* yaitu bagian lutut, telapak tangan bagian tengah dan lipatan bagian dalam siku, karena bagian tersebut dianggap berlubang seperti kuburan. Setelah semuanya selesai lalu didoakan pada akhir prosesnya”.

Berbeda pula dalam pendapat salah satu narasumber di atas dalam hal tata pelaksanaan *mappasikarawa*, namun dalam pandangan tujuan *mappasikarawa* itu sama dengan pendapat narasumber yang lain yaitu tidak lain untuk kebaikan kedua mempelai. Dimulai dari menyentuhkan kedua jari mempelai dengan makna agar mampu hidup bersama, lalu mempelai pria meyentuh bagian telapak tangan mempelai wanita agar memiliki rezeki yang lancar, melangkah meyentuh bagian lengan dan bahu dengan makna agar memiliki kekuatan dan kesehatan. Serta narasumber juga mengungkap ada bagian yang tidak boleh disentuh karena itu dapat membawa hal yang buruk pada hubungan pernikahan kelak jika dilakukan karena proses *mappasikarawa* ini dianggap suatu proses yang sakral dalam pernikahan, jadi dalam gerakanya tidak boleh meyentuh bagian tumbuh mempelai wanita dengan bebas.

³⁸ Nasruddin, *Tokoh Adat*, “wawancara”, pada tanggal 27 Agustus 2023 di Desa Sampa, Kec. Bajo, Kab. Luwu

Dalam prosesi ini *Pappasikarawa* yang telah dipercaya tentunya memiliki versinya masing-masing dalam proses ini, tetapi walaupun terdapat versi masing-masing, niat dan tujuannya sama agar untuk kelangsungan rumah tangga kedua mempelai yakni menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*.

3. Pemahaman Bacaan Al-Qur'an dalam *Mappasikarawa*

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap bacaan Al-Qur'an dalam tradisi *mappasikarawa*, maka dapat disajikan data hasil wawancara dari beberapa narasumber (*pappasikarawa*) yang penulis bagi ke dalam beberapa sub pembahasan sebagai berikut:

a. Hakikat Bacaan dalam *Mappasikarawa*

Mappasikarawa sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya merupakan salah satu proses pernikahan. Istilah *mappasikarawa* berasal dari bahasa bugis yaitu *karawa* atau *makkarawa* yang artinya meyentuh. Jadi, secara sederhana *mappasikarawa* ialah meyentuh bagian-bagian tertentu tubuh mempelai wanita sebagai tanda bahwa keduanya sudah sah untuk bersentuhan.

Terkait dengan *mappasikarawa*, dalam proses pelaksanaannya terdapat bacaan tertentu. Bacaan tersebut merupakan bacaan yang harus bersandarkan pada bacaan Al-Qur'an serta dengan doa-doa tertentu yang berlandaskan pada Al-Qur'an, seperti yang diungkapkan oleh bapak Nasruddin sebagai berikut:

“yang jelasna to kuma yatondo isinna to disanga mappasikarawa kan rahasiangku kecualiri yake lewa ih, tapi yang jelasna kuma dau bacai yake tannia lalluing Al-Qur'an selaing lalluing Al-Qur'an dau bacai, ennang yato penting dibaca bismillah angge selesai”.

Artinya:

“bahwa yang jelasnya isi dalam *mappasikarawa* sudah menjadi rahasia tersendiri dan tidak lewat dari kepercayaan kita, tapi yang jelasnya kita tidak

boleh membaca suatu bacaan selain dalam Al-Qur'an, dan yang paling penting adalah membaca *bismillah* sampai selesai (Al-Fatihah)".

Setiap orang sebenarnya bisa saja melakukan praktik *mappasikarawa* dalam prosesi pernikahan, namun tidak semua dapat melakukannya dengan baik jika tidak dengan niat dan keyakinan yang baik pula. Serta ada unsur terpenting lainnya. Dalam lingkup *mappasikarawa*, seseorang bisa mempelajari suatu bacaan dari *pappasikarawa* atau dengan kata lain *ambe' botting* mewariskan bacaan dan bisa juga didapatkan melalui perguruan di tempat tertentu. serta hal-hal yang harus dimiliki dan dilakukan ketika ingin menjadi *pappasikarawa*. Proses ini disebut dengan *sipatarimangang baca*.³⁹ Sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Sudirman:

*"Sebenerna to mappasikarawa bisa sia najama ngasang tau tapi kabadungan lako te taena barani bang tau lajamai appa yato disanga mappasikarawa masussah marawa iya ladijama makana to anu ladi pagguru ri jolo nabisa dijama itupun tae dukana sembarangan tau ladi enangi magguru. Mane yake lamagguru ki deng duka yato persyaratanna jolo mane lako proses sipatarimangang baca. Na salah mesana persyaratanna sibawaki manuk mane salah satu duka lako prosesna disuaki wudhu jolo mane masumbajang pappacingang kaleta."*⁴⁰

Artinya:

"Sebenarnya *mappasikarawa* bisa dilakukan semua orang namun kebanyakan orang tidak berani melakukannya karena *mappasikarawa* ini jika dikerjakan dapat dikatakan gampang susah, karena hal ini harus dipelajari dari seseorang dan tidak sembarang pula orang yang ditempati untuk berguru. Lalu jika ingin berguru, ada persyaratan tertentu dahulu lalu memasuki proses *sipatarimangang baca*. Dan salah satu persyaratannya

³⁹ *Sipatarimangang Baca* berasal dari bahasa Luwu yang berarti proses penerimaan bacaan atau pewarisan baca dari *pappasikarawa* kepada orang yang mempelajari lebih mendalam terkait dengan hakikat *mappasikarawa*.

⁴⁰ Sudirman, *Tokoh Masyarakat*, "wawancara", pada tanggal 2 September 2023 di Desa Sampa Kec. Bajo, Kab. Luwu

yaitu membawa ayam, lalu salah satu dalam prosesnya yaitu berwudhu terlebih dahulu lalu melakukan shalat pembersihan diri (shalat taubat).

Jadi berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya bacaan yang diaplikasikan dalam praktik *mappasikarawa* pada proses pernikahan masyarakat di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu harus merujuk dalam bacaan Al-Qur'an.

b. Penyandaran Bacaan dalam *Mappasikarawa*

Segala sesuatu yang dilakukan sudah seharusnya disandarkan kepada Allah Swt., tidak terkecuali dalam praktik *mappasikarawa* pada proses pernikahan masyarakat Bajo khususnya di desa Sampa.

Sebagai proses pernikahan yang pada dasarnya menggunakan ayat Al-Qur'an, maka sebaik-baik bacaan adalah bacaan yang disandarkan kepada Allah Swt., karena hanya Dia-lah yang berhak untuk disembah dan tidak boleh menyekutukan-Nya, sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Nasruddin berikut:

“Tattaki iya to mappasanre lako puwang Alla ta’ala tae laingna, nasaba nasulei sule jio puwang Alla ta’ala mitondo, taemo dipusingi apa ditandai kuma pangatorona memangmi tondo la dijama tapi yamito sussana kita lako tende pengatorona puwang Alla ta’ala kita bawa junjungi allo bongi na tae dipahangi apa tondo nasaba rahasianna puwang Alla ta’ala tondo. Makana taena wadding bacaan lainna diala yake tannia sule Al-Qur’an appa jio toda mi tondo petunjukna puwang Alla ta’ala. Nasaba yake tannia sule lalluing Al-Qur’an pada bassia yake ladipadduangangi to puwang Alla ta’ala.”⁴¹

Artinya:

“Kita tetap bersandar kepada Allah Swt., karena dari Allah Swt. bahwa sudah aturannyalah yang harus dilakukan namun kebanyakan orang sudah

⁴¹ Nasruddin, *Tokoh Adat*, “wawancara”, pada tanggal 27 Agustus 2023 di Desa Sampa, Kec. Bajo, Kab. Luwu

mengerti tetapi mereka tidak paham apa yang menjadi ketetapan Allah Swt., sebab itu sudah menjadi rahasia-Nya. Maka dari itu kita tidak boleh mengambil bacaan yang tidak berlandaskan dalam Al-Qur'an karena jika tidak berlandaskan di dalam Al-Qur'an maka itu sama halnya kita menduakan Allah Swt.

Penulis dapat menyimpulkan dari pendapat di atas, bahwa bacaan yang dibacakan dalam hal apapun sebaiknya bahkan seharusnya bersandar atau berdasarkan pada Al-Qur'an, karena Al-Qur'an merupakan pedoman hidup umat Islam dan hanya kepada Allah Swt. lah segala urusan dikembalikan.

c. Ayat Al-Qur'an dan Penggunaannya dalam *Mappasikarawa*

Al-Qur'an sebagaimana yang telah diketahui merupakan kitab yang mulia yang diturunkan oleh Yang Maha Mulia yakni Allah Swt. kepada seorang Rasul yang mulia pula yaitu Muhammad saw. yang dijadikan sebagai teladan utama dalam menjalani segala aspek kehidupan ini. Pada praktik *mappasikarawa*, ayat Al-Qur'an sebagai unsur utama dalam pelaksanaannya yang dibacakan oleh *pappasikarawa*. Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang dibacakan oleh *pappasikarawa* dalam praktik *mappasikarawa* yang dapat penulis uraikan berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber:

1) Tanggapan dari Bapak Nasruddin, sebagai berikut:

Dalam proses *mappasikarawa*, Bapak Nasruddin biasanya membuka dengan membaca QS al-Fātihah/1: 1-7, kemudian menutupnya dengan membaca surah *tiga qul* yakni surah al-Ikhlāṣ, al-Falaq dan al-Nās sebagaimana yang dikemukakannya:

“ennang yamiato Al-Fatihah dibaca appana Al-Fatihah tondo sebagai pembukana yake ladi pammulai to mappasikarawa nasaba yato Al-Fatihah

ennang buda iyya gunanna. Sorona tondo yake soromo dipasikarawa dibacarangi tondo tallu qul, umbanna to tallu qul yamiya surah al-Ikhlās, al-Falaq dan al-Nās. matumba na tallu qul appana ennang mballo iya maknana kedo jio surah al-Ikhlās yamiato surah marampe jaona puwang alla ta'ala ditambah dukamo tondo nokkona".⁴²

Artinya:

“bahwa surah Al-Fatihah itulah menjadi surah yang di bacakan dalam pembukaan proses *mappasikarawa*. Dimana surah al-Fatihah mengandung banyak manfaat. Kemudian surah yang dibacakan pada akhir proses *mappasikarawa* itu yakni *tiga qul* dimana *tiga qul* yaitu surah al-Ikhlās, al-Falaq dan al-Nās. Mengapa surah itu yang dibacakan karena surah itu mengandung makna yang baik termasuk surah al-Ikhlās yang mengandung keagungan yang tinggi kepada Allah Swt. beserta surah setelahnya”.

Dalam bacaan yang digunakan oleh narasumber di atas bahwa narasumber memaknai surah Al-Fatihah itu sebagai awal atau pembuka dalam Al-Qur'an maka dari itu narasumber menggunakannya dalam membuka proses *mappasikarawa* dan menutup prosesnya dengan surah *tiga qul*.

2) Tanggapan dari Bapak Sudirman, sebagai berikut:

Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Sudirman mengenai surah al-Fatihah yang digunakan untuk segala macam sesuatu. Selain itu, ditambahkan bacaan *tiga qul* yakni surah al-Ikhlās, al-Falaq dan al-Nās, serta ayat kursi yakni surah Al-Baqarah/2: 255, sebagaimana yang dikemukakannya:

“Dibacangangi Al-Fatihah na saba yami iya surah tondo diyakini buda manfaatna sala mesana dipake sebagai pembukaan jio Al-Qur'an susi duka jio mappasikarawa to mane dibacarangi tallu qul mane ditutup ayat kursi dibacarangi tondo sebagai pallawa Lawanna, mane matumba na deng ayat kursi pelengkapna nasaba taena di paterpisah tondo ayat kursi sola tallu qul appana ayat kursi tonda ennang maballo iya to kandunganna lalluing issinna nasaba lalluing ngasangto keistimewaanna puwang Alla ta'ala yake Lapita'da kiraka keselamatan sule jio anu tang ditiro atau yato mustahil la dilambi insyaAllah bisa iya dirupang tondo yake napalorarang sia puwang

⁴² Nasruddin, *Tokoh Adat*, “wawancara”, pada tanggal 27 Agustus 2023 di Desa Sampa, Kec. Bajo, Kab. Luwu

Alla ta'ala appa taemo iya bisa patundui tondo appa iyamo paling majaona tae laingna".⁴³

Artinya:

“surah yang dibacakan adalah surah Al-Fatihah karena surah Al-Fatihah banyak mengandung manfaat dan salah satunya digunakan dalam membuka proses *mappasikarawa* dimana surah Al-Fatihah juga digunakan sebagai pembukaan dalam Al-Qur'an setelah itu dibacakan *tiga qul* yakni surah al-Ikhlās, al-Falaq dan al-Nās lalu ditutup menggunakan ayat kursi dimana makna dari itu sebagai untuk perlindungan diri, lalu mengapa ada ayat kursi sebagai pelengkap karena ayat kursi tidak terpisah dari *tiga qul* karena ayat kursi pula merupakan ayat yang mengandung isi kandungan yang bagus tentang keistimewaan dan keagungan Allah Swt. seperti jika kita ingin meminta perlindungan dari makhluk yang tak terlihat atau menggapai apa yang mustahil untuk digapai insya Allah atas izin Allah maka bisa terjadi karena Allah Swt. tidak ada apapun yang bisa menundukkannya karena kedudukannya itu di atas segala-galanya tak ada yang lain”.

Dalam hal bacaan dengan narasumber yang lain bacaan yang dibacakan sama dan pemahamannya pun sama namun pada bacaan yang di ungkap oleh narasumber di atas ada penambahan bacaan yaitu ayat kursi dimana narasumber memahami ayat kursi mengandung isi kandungan yang baik serta keagungan di dalamnya tidak diragukan lagi untuk memohon dan berlindung kepada Allah Swt.

3) Tanggapan dari Bapak Arfand, sebagai berikut:

Pada dasarnya, bacaan yang digunakan oleh bapak Arfand dalam praktik *mappasikarawa* sama dengan beberapa *pappasikarawa* yang telah penulis uraikan sebelumnya, namun beliau lebih menekankan kepada niat dan bacaan *basmalah* sebagai hal inti dalam *mappasikarawa*. Menurut Bapak Arfand, bacaan di dalam Al-Qur'an merupakan awal yang baik bagi yang mempercayainya. *Pappasikarawa* bisa menggunakan bahasa dalam kesehariannya yaitu bahasa Luwu yakni ayat Al-Qur'an yang diterjemahkan ke dalam bahasa Luwu atau

⁴³ Sudirman, *Tokoh Masyarakat*, “wawancara”, pada tanggal 2 September 2023 di Desa Sampa Kec. Bajo, Kab. Luwu

membacakan ayat Al-Qur'annya secara langsung. Namun yang terpenting dari semua bacaan tersebut adalah bagaimana niat dari orang yang membacakannya. Kemudian, setiap *pappasikarawa* harus memulai bacaan tersebut dengan *basmalah* kemudian diikuti dengan ayat Al-Qur'an sesuai dengan yang diyakini oleh *pappasikarawa* seperti yang diutarakannya sebagai berikut:

“sebelum dijama to mappasikarawa harus memng diniatkan melo meloih sola diyakini lalluing atitta mane dibacarangi bismillahirrahmanirrahim mane dipammulaimi tondo mappasikarawa selaingna tondo niat sola doa melo mora dibacarangi demi kamelorang na. appa sipataunganku aku yamito basmalah penting na dibaca”.⁴⁴

Artinya:

“sebelum melakukan praktik *mappasikarawa* kita harus berniat serta meyakini dalam hati lalu membaca *bismillahirrahmanirrahim* setelah itu memulai praktik *mappasikarawa* lalu bacaan selanjutnya yaitu berisikan niat dan doa yang baik untuk kedua mempelai. Karena sejauh pengetahuan saya *basmalah* lah yang menjadi pokok bacaan yang penting.

Berbeda dengan tanggapan narasumber di atas dengan narasumber sebelumnya bahwa yang perlu diyakini dalam hati adalah niat serta bacaan *basmalah* adalah hal yang penting.

4) Tanggapan dari Bapak Kasmuddin, sebagai berikut:

Semua bacaan yang bersandarkan dalam Al-Qur'an adalah sesuatu yang baik namun pentingnya juga kita bersandar pada doa yang ada pada hadis serta surah Al-Fatihah menjadi pokok bacaanya dengan yang diyakini oleh *pappasikarawa* seperti yang diutarakannya sebagai berikut:

“sebenarna maballong ngasang iya to bacaan yake sule lalluing sia Al-Qur'an nasaba anu kamelorang ngasang to mai tapi ya aku to pokok bacaanku yamiyo Al-Fatihah sola yato doa kubaca ennang berlandaskan sule jio dukana hadis”.⁴⁵

⁴⁴ Arfand, *Kepala Desa Sampa*, “wawancara” pada tanggal 7 september 2023 di Desa Sampa, Kec. Bajo, Kab. Luwu

⁴⁵ Kasmuddin, *Imam Desa*, “wawancara”, pada tanggal 26 Agustus 2023 di Desa Sampa, Kec. Bajo, Kab. Luwu

Artinya:

“sesungguhnya segala sesuatu yang terdapat dalam Al-Qur’an merupakan hal yang baik terutama pada bacaanya. Namun yang menjadi pokok bacaan pada proses *mappasikarawa* yang saya lakukan adalah surah Al-Fatihah dan doa yang saya bacakan yaitu berlandaskan pada hadis.

Bacaan Al-Qur’an serta pemaknaanya terhadap praktik *mappasikarawa*

dalam pemaknaan, maka penulis dapat menyajikan ke dalam table berikut:

Tabel 4.3 Bacaan Al-Qur’an dan Pemaknaan *pappasikarawa*

No.	Bacaan Al-Qur’an	Pemaknaan <i>pappasikarawa</i>
1.	QS al-Fātiḥah/1: 1-5	Diyakini sebagai pembukaan awal dalam mengerjakan sesuatu dan diyakini pula banyak mengandung manfaat didalamnya salah satunya memohon keberkahan dalam pernikahan.
2.	QS al-Ikhlās/112: 1-4 QS al-Falaq/113: 1-5 QS al-Nās/114: 1-6	Diyakini sebagai surah untuk mengagungkan Allah Swt. dan diyakini juga sebagai perlindungan diri.
3.	QS al-Baqarah/2: 255	Diyakini menjadi perlindungan diri yang paling ampuh atas kedudukan Allah swt yang tinggi serta dengan pelengkap bacaanya.

(Sumber: Hasil Analisis wawancara)

B. Pembahasan

Berdasarkan data hasil wawancara dengan beberapa pelaku *mappasikarawa* (*pappasikarawa*), penulis menemukan persamaan dan perbedaan terkait dengan bacaan Al-Qur'an dalam praktik *mappasikarawa* pada proses pernikahan masyarakat di Desa Sampa, Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu. Adapun yang dapat penulis uraikan terkait dengan pembahasan berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Bacaan Al-Qur'an dalam *Mappasikarawa*

Sesuai dengan data hasil penelitian, terdapat beberapa bacaan Al-Qur'an yang terdapat dalam praktik *mappasikarawa* oleh *pappasikarawa* (pelaku). Bacaan Al-Qur'an tersebut merupakan komponen atau unsur terpenting dalam praktik *mappasikarawa*.

Pada hakikatnya, bacaan dalam praktik *mappasikarawa* merupakan bacaan yang murni bersumber dari Al-Qur'an yang mulia. Namun terdapat juga di antara *pappasikarawa* yang menggunakan hadis yang berlandaskan dari Al-Qur'an tersebut untuk pembacaan doa dalam *mappasikarawa*. Adapun bacaan doa dan niat yang dibacakan *pappasikarawa* yaitu menggunakan bahasa tersendiri yang tidak dapat diungkapkan oleh beberapa *pappasikarawa*.

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi bacaan dalam *mappasikarawa* adalah sebagai berikut:

a. QS al-Fātihah/1: 1-7

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ١ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ٢ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ٣ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ٤ إِيَّاكَ
 نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ٥ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ٦ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ٧ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ
 عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ٧ □

Terjemahnya:

“(1) Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. (2) Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Allah Swt. disebut rabb (Tuhan) seluruh alam karena Dialah yang telah menciptakan, memelihara, mendidik, mengatur, mengurus, memberi rezeki, dan sebagainya kepada semua makhluk-Nya. (3) Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, (4) Pemilik hari Pembalasan. Yaumid-dīn (hari Pembalasan) adalah hari ketika kelak manusia menerima balasan atas amal-amalnya yang baik dan yang buruk. Hari itu disebut juga yaumul-qiyāmah (hari Kiamat), yaumul-hisāb (hari Penghitungan), dan sebagainya. (5) Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. (6) Bimbinglah kami ke jalan yang lurus, jalan yang lurus adalah jalan hidup yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur’an dan hadis. (7) (yaitu) jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) orang-orang yang sesat.”⁴⁶

b. QS al-Ikhlāṣ/112: 1-4

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ١ اللَّهُ الصَّمَدُ ٢ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ٣ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ٤ □

Terjemahnya:

“(1) Katakanlah (Nabi Muhammad), “Dialah Allah Yang Maha Esa, (2) Allah tempat meminta segala sesuatu, (3) Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, (4) serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.”⁴⁷

c. QS al-Falaq/113: 1-5

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ١ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ٢ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ٣ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ٤
 وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ٥ □

Terjemahnya:

“(1) Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku berlindung kepada Tuhan yang (menjaga) fajar (subuh), (2) dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan, (3) dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, (4) dari kejahatan

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 1.

⁴⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 604.

perempuan-perempuan (penyihir) yang meniup pada buhul-buhul (talinya), (5) dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.”⁴⁸

d. QS al-Nās/114: 1-6

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ ١ مَلِكِ النَّاسِ ۝ ٢ إِلَهِ النَّاسِ ۝ ٣ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝ ٤ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ ٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝ ٦ □

Terjemahnya:

“(1) Katakanlah (Nabi Muhammad), “Aku berlindung kepada Tuhan manusia, (2) raja manusia, (3) sembahmanusia, (4) dari kejahatan (setan) pembisik yang bersembunyi, (5) yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, (6) dari (golongan) jin dan manusia.”⁴⁹

e. QS al-Baqarah/2: 255

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝ ٢٥٥

Terjemahnya:

“Allah, tidak ada tuhan selain Dia, Yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya). Dia tidak dilanda oleh kantuk dan tidak (pula) oleh tidur. Milik-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa izin-Nya. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui sesuatu apa pun dari ilmu-Nya, kecuali apa yang Dia kehendaki. Kursi-Nya (ilmu dan kekuasaan-Nya) meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.”

2. Analisis Pemaknaan dan Pemahaman Bacaan Ayat Al-Qur'an dalam

Mappasikarawa

Berdasarkan beberapa bacaan yang telah dipaparkan di atas, penulis kemudian menganalisis pemaknaan dan pemahaman *pappasikarawa* terhadap

⁴⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 604.

⁴⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 604.

masing-masing bacaan yang digunakan dalam praktik *mappasikarawa* sebagai berikut:

a. QS al-Fātihah/1: 1-7

Bacaan ini merupakan bacaan umum oleh *pappasikarawa*, mereka memaknai bahwa surah ini adalah surah pokok dari segala macam kegiatan begitu pula pada *mappasikarawa*.

Pada ayat ini, masyarakat atau pelaku *mappasikarawa* memahami bahwa ayat ini mengandung makna yang sangat dalam, yaitu berupa pengakuan dari seorang hamba yang sudah seharusnya menganggap dirinya sangat kecil yang tidak dapat berbuat apa-apa tanpa petunjuk dari Allah Swt., sehingga tempat menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Swt. Jadi, ketika dibacakan kepada orang yang menikah maka ayat ini diharapkan mampu untuk menolong jika dalam kesulitan dan menjadikan hubungannya berkah dengan penuh keyakinan bahwa segala pertolongan dan permohonan hanya kepada Allah Swt., dan tentunya keberkahan serta pertolongan itu sendiri datangnya dari Allah Swt.. Maka ayat ini dibacakan dengan tujuan untuk memohon pertolongan kepada Allah swt. agar orang yang menikah diberkahi dalam hubungannya.

Hal di atas juga dijelaskan di dalam tafsir al-Azhar karya Buya Hamka yang menyebutkan bahwa pada ayat pertama kita memuji sifat Rahman dan Rahim-Nya. Sesudah itu pada ayat kedua kita puji Dia, kita sanjung Dia, sebab Dia yang menjadikan alam ini tempat kita hidup. Pada ayat ketiga kita ulang lagi menyebut sifat Rahman dan Rahim-Nya itu. Di ayat keempat kita mengakui bahwa kekuasaan-Nya itu bukan meliputi hari sekarang saja, bahkan lanjutan lagi

kepada yang diseberang hidup ini. Setelah selesai kita akui segala Rahman dan Rahim, segala puji dan kekuasaan dunia akhirat hanya Dia-lah yang mempunyai, tidak ada dicampuri yang lain, barulah kita menunjukkan sikap hidup pada ayat kelima bahwa manusia pada hakikatnya menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Swt.⁵⁰

Pada tafsir al-Mishbah, surah al-Fatihah dikelompokkan menjadi beberapa bagian, sehingga melalui kelompok ayat-ayat ini Allah Swt. menjelaskan kepada para pembaca kitab-Nya yang bermaksud memperoleh rahmat dan kasih sayang-Nya, hidayat, dan bimbingan-Nya, agar terlebih dahulu membersihkan jiwa dan pikiran dari segala bentuk kemusyrikan serta rasa tidak butuh kepada-Nya, dengan jalan mengakui bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak-Nya, dan bahwa apapun aktivitas yang dilakukan diharapkan mendapat restu dan rida-Nya, baik dalam kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak.⁵¹ Sedang dalam meminta bantuan, memang tidak ada salahnya meminta pula bantuan kepada selain Allah Swt. dalam hal-hal yang termasuk hukum sebab dan akibat. Allah Swt. telah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong, Tetapi harus disadari bahwa pada hakikatnya bantuan yang diharapkan itu tidak dapat wujud tanpa izin dan rida Ilahi.⁵²

Kemudian pada tafsir al-Munīr, Wahbah al-Zuhaiī menjelaskan bahwa makna dari keseluruhan surah al-Fatihah ini ialah Allah Swt. mengingatkan kepada seluruh hamba-Nya agar senantiasa memulai segala perbuatan maupun

⁵⁰ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, jilid 1 (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003), 105.

⁵¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, 40

⁵² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 60

perkataan dengan ucapan basmalah. Hal ini agar segala permohonan pertolongan terealisasikan dengan nama-Nya yang Agung, memuji-Nya atas segala nikmat dan anugerah. Hanya Allah yang pantas dipuji karena Allah-lah pemilik kerajaan, pencipta dan penguasa seluruh alam semesta, pemilik hari pembalasan, yang memberikan balasan kepada hamba-hamba yang berbuat baik ataupun yang berbuat keburukan. Allah Swt. mengajarkan beribadah, pertolongan serta ketundukkan yang sungguh-sungguh hanya kepada-Nya, tidak kepada selain Allah Swt. karena hanya Allah-lah yang Maha memberikan Rahmat dan Keridaan.⁵³

Jadi, terdapat kesesuaian antara pendapat mufassir klasik dan kontemporer dengan pemahaman *pappasikarawa* terhadap ayat tersebut dengan tujuan mengharapkan pertolongan dari Allah Swt. untuk keberkahan dalam awal pernikahan.

b. QS al-Ikhlāṣ/112: 1-4

Surah ini dimaknai oleh pelaku *mappasikarawa* sebagai simbol ketauhidan kepada Allah Swt. dengan mengakui bahwa Allah Swt. sebagai tempat bergantung segala sesuatu dengan keagungannya.

Dalam surah ini, *pappasikarawa* memfokuskan pada ayat yang ke-2:

اللَّهُ الصَّمَدُ ۚ

Terjemahnya:

“Allah tempat meminta segala sesuatu”.⁵⁴

Para mufassir sepakat mengenai maksud dari ayat ini. Seperti di dalam tafsir al-Ṭabarī dijelaskan bahwa maksud dari الله الصَّمَدُ adalah tidak ada

⁵³ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fi Al-‘Aqidah Wa Al-Syari’Ah Wa Al-Manhaj Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk. Dengan Judul Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah Dan Manhaj* Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani, 2013), 35.

⁵⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 604.

sesembahan yang layak disembah kecuali Allah Swt. dan Dia adalah tempat bergantung segala sesuatu.⁵⁵ Sementara itu, menurut Buya Hamka bahwa ayat tersebut diartikan segala sesuatu yang ada merupakan ciptaan Allah Swt. dan segala sesuatu terjadi atas kehendak-Nya, sebab itu hanya kepada Allah lah tempat untuk bergantung segala sesuatu.⁵⁶

Pada tafsir al-Mishbah, Quraish Shihab menegaskan tentang ayat ini bahwa hanya Allah yang menjadi tumpuan harapan satu-satunya. Kebutuhan segala sesuatu dalam wujud ini tidak tertuju kecuali kepada-Nya dan yang membutuhkan sesuatu tidak boleh mengajukan permohonannya kepada selain-Nya. Segala sebab berakhir pada-Nya dan segala yang terjadi di alam raya ini merupakan hasil ciptaan-Nya.⁵⁷

Pada tafsir al-Munir, Wahbah al-Zuhaili menafsirkan surah al-Ikhlās dengan perayat. Ayat pertama mengandung makna penyifatan dengan keesaan dan menafikkan sekutu, bahwa Allah Swt. adalah Tuhan yang Maha Esa tidak ada yang sekutu dengan-Nya. Pada ayat kedua, al-Zuhaili menjelaskan bahwa Allah Swt. adalah tempat menggantungkan segala sesuatu, hanya Allah lah yang dapat merealisasikan segalanya. Selanjutnya ayat ketiga, bahwa tidak ada keturunan dari Allah Swt.. Allah Maha Terdahulu, bukan sesuatu yang baru atau diciptakan. Ayat ketiga merupakan bantahan kepada kaum musyrik dan Yahudi. Kemudian kalimat selanjutnya merupakan bantahan bahwa Allah Swt. memiliki orang tua. Dan ayat

⁵⁵ Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi Al-Qurān* diterjemahkan oleh Ahsan Askari: *Tafsir al-Ṭabarī*, jilid 26 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), 1091.

⁵⁶ Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, jilid 10, 8146.

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 14.

terakhir merupakan bantahan bagi pernyataan bahwa Allah Swt. memiliki pasangan, bantahan kepada kaum musyrik Arab bahwa tidak ada yang dapat menyamai perbuatan-perbuatan Allah Swt.. al-Zuhaili menambahkan bahwa semua hal yang terkandung dalam surah ini ialah penetapan aqidah Islam, menegakkan tauhid, tanzih dan taqdis (penyucian).⁵⁸

Berdasarkan penafsiran di atas, terdapat kesesuaian dengan pelaku *mappasikarawa* yang memahami ayat tersebut sebagai bacaan yang mengandung makna pengharapan penuh kepada Allah Swt. dengan mengakui bahwa Allah adalah tempat bergantung dan meminta segala sesuatu yang diinginkan, termasuk dalam hal ini adalah keberkahan dalam pernikahan. Jadi ayat ini dibacakan supaya orang yang menikah tersebut dapat keberkahan dengan kehendak Allah Swt.

c. QS al-Falaq/113: 1-5

Pappasikarawa memahami surah ini sebagai surah yang mengandung makna permohonan perlindungan kepada Allah Swt. dari segala kejahatan makhluk-Nya. Surah ini dipahami dapat menjadi *pallawa* atau benteng diri dari berbagai hal yang dapat membahayakan.

Dalam penafsiran Quraish Shihab pada tafsir al-Misbah, QS al-Falaq. Bahwa surah ini dinamakan oleh Nabi saw. dengan nama surah *Qul A'udzu bi Rabb al-Falaq*. Ada juga yang mempersingkat dengan menyebutnya surah *al-Falaq*, surah ini bersama dengan surah sesudahnya yaitu *al-Nās* dinamai juga surah *al-Mu'awwidzatain*. Nama tersebut diambil dari kata kedua surah tersebut

⁵⁸ Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'at Wa Al-Manhaj, diterj. Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk dengan Judul Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj Jilid 15 (al-Mulk – al-Nās) juz 29 & 30, 720-722.

yang menggunakan kata *A'udzu* yang berarti “Aku berlindung”, sehingga *al-mu'awwidzatain* berarti dua surah yang menuntun pembacanya kepada tempat perlindungan, atau memasukkannya ke dalam arena yang dilindungi. Dari nama tersebut sementara ulama menamai surah ini dengan surah *al-Mu'awwidzah al-Ulâ* (yang pertama) dan surah *al-Nâs* dengan surah *al-Mu'awwidzab ats-Tsaniyah* (yang kedua). Kedua surah itu juga disebut *al-Muqasyqisyatain*, yang menurut *al-Qurṭubi* berarti yang membebaskan manusia dari kemunafikan. Tema utama surah ini adalah pengajaran untuk menyandarkan diri dan memohon perlindungan hanya kepada Allah Swt. dalam menghadapi aneka kejahatan. Sayyidatinâ 'Aisyah ra. istri Rasulullah saw. berkata: "Rasul meniupkan untuk dirinya *al-Mu'awwidzatain* saat menderita sakit menjelang wafatnya, dan ketika keadaan beliau sudah amat parah aku membaca untuknya dan mengusapkan dengan tangan beliau kiranya memperoleh berkat surah ini" (HR *al-Bukhari* dan *Muslim*).⁵⁹

Allah Swt. dalam surah ini demikian juga surah *al-Nâs* mengajarkan Nabi Muhammad saw. dan juga kita untuk memohon perlindungan kepada-Nya dari sekian banyak hal. Permohonan kepada-Nya melahirkan kesan bagi *Mutawalli asy-Sya'râwi* bahwa persoalan yang dimohonkan perlindungan-Nya itu merupakan sesuatu yang sangat rahasia dan tersembunyi serta berada di luar kemampuan manusia. Karena itu Allah Swt. memerintahkan kita untuk memohon perlindungan-Nya. Perintah ini mengisyaratkan bahwa tidak ada yang dapat menyelamatkan seseorang darinya kecuali Allah semata. Seandainya hal-hal

⁵⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 619-620.

tersebut berada dalam wilayah kemampuan manusia untuk menangkalnya, maka Allah tidak akan memerintahkan kita memohon perlindungan-Nya. Ini karena seorang muslim mestinya tidak mengenal sihir, tidak mengenal iri hati dan dengki dan karena itu pula dia tidak tahu bagaimana menangkalnya.⁶⁰

Mengenai surah ini, al-Zuhaili menjelaskan bahwa surah ini mengajarkan cara meminta perlindungan kepada Allah semata dari segala keburukan atau kejahatan baik itu dari manusia, setan, jin, hewan dosa, neraka, hawa nafsu dan keburukan-keburukan lainnya bahkan yang berasal dari diri sendiri. Namun secara khusus dalam surah ini, Allah Swt. memberikan petunjuk pada hamba-hamba-Nya untuk berlindung dari tiga hal yaitu waktu petang, para penyihir perempuan, dan orang yang hasud terhadap orang lain.⁶¹

Melalui uraian di atas terdapat kesesuaian antara pendapat mufassir dengan pemahaman pelaku *mappasikarawa* terhadap ayat tersebut dengan tujuan sebagai benteng atau perlindungan diri dari berbagai macam gangguan yang ada sehingga kita hanya meminta pertolongan kepada Allah Swt.

d. QS al-Nās/114: 1-6

Surah ini merupakan salah satu bacaan yang tidak bisa lepas dari dua surah sebelumnya yaitu QS al-Ikhḷāṣ dan QS al-Falaq. Bacaan ini juga dipahami sebagai *pallawa* (benteng) dari hal yang berbau kejahatan dengan mengharapkan perlindungan langsung dari Allah Swt. Surah ini dibacakan supaya orang yang

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 634.

⁶¹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'at Wa Al-Manhaj*, diterj. Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk dengan Judul *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj* Jilid 15 (al-Mulk – al-Nās) juz 29 & 30, 727-728.

menikah tersebut mendapatkan perlindungan langsung dari Allah Swt. terhadap kejahatan yang dapat menimbulkan kerusakan yang tidak nampak secara fisik namun terserang secara batin, masyarakat Desa Sampa sering menyebutnya dengan *baca bacanna* yang diberikan oleh seseorang.

Pada kitab tafsir al-Munir, al-Zuhaili menjelaskan bahwa pengulangan lafaz Al-Nās dalam surah al-Nās sebagai penjelas dan petunjuk bahwa manusia merupakan makhluk Allah Swt. yang paling mulia dari makhluk-makhluk lainnya. Penyebutan khusus tentang manusia untuk menjelaskan kemuliaannya sebagai ciptaan yang senantiasa memohon pertolongan, dan karena permintaan pertolongan tersebut adalah karena manusia. Kemudian, pada surah ini dijelaskan mengenai tiga sifat Allah Swt. yaitu pertama *al-Rububiyah* yang sesuai dengan permintaan pertolongan yang senantiasa dilakukan oleh manusia. Kedua *Milkiyyah* (kepemilikan), sebab jika meminta pertolongan maka harus meminta pada pemilik pertolongan tersebut yaitu Allah Swt.. dan ketiga *Uluhiyyah* yang menjelaskan bahwa Allah Swt. berhak disembah bukan kepada selain-Nya, dan hal ini harus manusia syukuri.⁶²

e. QS al-Baqarah/2: 255

Pappasikarawa memahami ayat ini sebagai perlindungan yang ampuh serta meminta keselamatan karena dalam ayat ini terdapat makna tentang kedudukan yang tinggi kepada Allah Swt. maka dari itu *pappasikarawa*

⁶² Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'at Wa Al-Manhaj, diterj. Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk dengan Judul Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj Jilid 15] (al-Mulk – al-Nās) juz 29 & 30, 733.

menempatkan ayat ini sebagai pelengkap bacaan yang sempurna dengan bacaan perlindungan yang lain yaitu *tiga qul* (surah al-Ikh̄lāṣ, al-Falaq dan al-Nās).

Menurut penafsiran Quraish Shihab dalam kitab tafsir al-Mishbah, QS al-Baqarah/2: 255 atau yang disebut juga sebagai ayat kursi, bahwa ayat kursi adalah ayat yang paling agung di antara seluruh ayat-ayat al-tujuh belas kali, kata yang menunjuk kepada Allah Swt.. Demikian ayat kursi menanamkan ke dalam hati pembacanya kebesaran dan kekuasaan Allah serta pertolongan dan perlindungan-Nya, sehingga sangat wajar dan logis penjelasan yang menyatakan, bahwa siapa yang membaca ayat kursi maka ia memperoleh perlindungan Allah Swt. dan tidak akan diganggu oleh setan. Dari sinilah pakar tafsir itu mengaitkan bilangan ayat al-Kursi dengan perlindungan Allah Swt.⁶³

Kemudian berdasarkan penafsiran Wahbah al-Zuhaili pada tafsir al-Munīr, QS al-Baqarah/2: 255 atau yang disebut juga sebagai ayat kursi merupakan pimpinan ayat-ayat Al-Qur'an dan merupakan ayat teragung. Ayat ini mengandung ketauhidan, pujian-pujian dengan asma Allah, terdapat ketegasan tentang makna Allah Yang Maha Hidup dan Maha Mengatur. Al-Zuhaili menjelaskan bahwa yang terpenting ialah wajibnya mengimani wujud 'arasy dan kursi sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan tidak boleh mengingkari hal tersebut. Ayat kursi memberikan perasaan takut bersamaan dengan perasaan

⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Ciputat: Lentera Hati, 511-512.

hormat kepada Allah Swt., hanya Allah lah yang dapat memberikan syafaat kepada manusia dan tidak pernah lengah terhadap makhluk-Nya.⁶⁴

Berdasarkan uraian di atas mengenai bacaan dalam praktik *mappasikarawa*, dapat dianalisa bahwa terdapat pemaknaan dan pemahaman tertentu pada setiap ayat-ayat yang dibacakan oleh *pappasikarawa*. Di antara ayat-ayat tersebut, ada beberapa bacaan yang menurut penulis merupakan bacaan yang harus selalu ada dan berpengaruh dalam praktik *mappasikarawa*.

Pertama, surah al-Fātihah. Surah ini merupakan bacaan yang selalu dibacakan oleh *pappasikarawa* sebagai surah yang menjadi inti atau induk dari Al-Qur'an. Sebagaimana yang terdapat di dalam tafsir Ibnu Kašīr bahwa al-Fātihah disebut juga sebagai *ummul Qur'an* karena di dalam surah ini mengandung makna secara keseluruhan dalam Al-Qur'an.⁶⁵ Selain itu, surah ini juga memiliki berbagai keutamaan. Salah satunya ialah sebagai dikaruniakannya segala permohonan. Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ وَ أَحْمَدُ بْنُ جَوَّاسِ الْحَنْفِيِّ قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَمَّارِ بْنِ زُرَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَيْسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَا جِزْرِيَالُ قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ □ سَمِعَ نَثِيضًا مِنْ فَوْقِهِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: هَذَا بَابٌ مِنَ السَّمَاءِ فُتِحَ الْيَوْمَ لَمْ يُفْتَحْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَنَزَلَ مِنْهُ مَلَكٌ فَقَالَ: هَذَا مَلَكٌ نَزَلَ إِلَى الْأَرْضِ لَمْ يُنَزَلْ قَطُّ إِلَّا الْيَوْمَ فَسَلَّمَ وَ قَالَ: أَبَشِرْ بِنُورَيْنِ قَدْ أُوتِيْتَهُمَا لَمْ يُوتَهُمَا نَبِيٌّ قَبْلَكَ (فَاتِحَةَ الْكِتَابِ) وَ (خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ) لَنْ تَقْرَأَ بِحَرْفٍ مِنْهُمَا إِلَّا أُوتِيْتَهُ.⁶⁶

⁶⁴ Wahbah al-Zuhaili, Tafsir al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'at Wa Al-Manhaj, diterj. Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk dengan Judul Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj Jilid 2 (al-Baqarah - Ali Imran - al-Nisaa') Juz 3 & 4, 41-45.

⁶⁵ Abū al-Fidā' Ismā'īl bin Kašīr, *Lubāb al-Tafsīr min Ibn Kašīr* diterj. oleh M. Ghoffar E.M, jilid 1 (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), 7.

⁶⁶ Abū al-Husain Muslim ibn al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut-Lebanon: Dār al-Kitāb, 1992), 325.

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ḥasan bin Rabī‘ dan Aḥmad bin Jawwās al-Ḥanafī mereka berkata: telah menceritakan kepada kami Abū al-Aḥwaṣ dari ‘Ammar bin Ruzaiq dari ‘Abdullāh bin ‘Isā dari Sa‘īd bin Jubair dari Ibnu ‘Abbās berkata: ketika Jibril as duduk di sisi Nabi saw ia mendengar suara dari atasnya, maka Jibril mengangkat kepalanya kemudian berkata: ini adalah pintu dari langit, dibuka pada hari ini tidak dibuka pada hari-hari sebelumnya kecuali hari ini, lalu turunlah darinya satu malaikat, ini adalah malaikat yang turun ke bumi, dia belum pernah turun kecuali hari ini, malaikat itu mengucapkan salam dan berkata: Bergembiralah wahai Muhammad dengan dua cahaya yang telah dikaruniakan kepada mu, yang belum pernah diberikan kepada seorang Nabi sebelummu, yaitu al-Fātiḥah dan penutup surah al-Baqarah, tidaklah engkau membaca satu huruf pun dari ayat-ayat itu melainkan engkau akan dikarunia apa yang engkau mohon.”⁶⁷

Hadis di atas menunjukkan bahwa surah al-Fātiḥah memiliki keutamaan yang apabila dibaca maka Allah Swt. akan mengaruniai apa yang dimohonkan, dan *mappasikarawa* di Desa Sampa memahami surah ini sebagai surah yang mesti dibaca apabila hendak memohon atau berdoa kepada Allah Swt. untuk mengharapkan kebaikan.

Kedua, terdapat tiga surah lainnya yang dijadikan bacaan dalam *mappasikarawa* dan selalu disertakan setelah surah al-Fātiḥah yaitu surah al-Ikhlāṣ, al-Falāq dan al-Nās yang oleh masyarakat Desa Sampa pada umumnya dikenal dengan sebutan *tiga qul*. Ditinjau dari segi dasar penggunaan bacaan, maka penulis dapat mengaitkannya dengan suatu dalil tentang ketiga surah tersebut yang digunakan sebagai bacaan untuk perlindungan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh berikut:

⁶⁷ Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* diterj. oleh Adib Misri Musthofa dengan judul *Terjemah Shahih Muslim*, jilid 1 (Semarang: Asy-Syifa’, 1994), 83.

Di dalam kitab *Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhārī*, bahwa yang dimaksud dengan ayat-ayat *al-mua'awwizat* adalah surah al-Iklāṣ, al-Falāq dan al-Nās⁶⁸ yang pada dasarnya digunakan sebagai bacaan untuk berlindung kepada Allah Swt. dari segala macam keburukan atau kejahatan dengan mengakui segala kekuasaan Allah Swt.

Terlepas dari beberapa surah di atas, salah satu aspek terpenting dari segala bacaan dalam praktik *mappasikarawa* ini menurut penulis adalah niat dari *pappasikarawa* menjadikan doa yang baik bagi orang yang menikah tersebut karena niat merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap individu ketika melakukan sesuatu, tidak terkecuali dalam hal tradisi tersebut. Kaitannya dengan *pappasikarawa* di Desa Sampa, mereka sepakat mengenai pentingnya meluruskan niat terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh 'Umar ibn al-Khaṭṭāb ra. berikut:

حدثنا الحميدي، عبد الله بن الزبير قال : حدثنا سفيان قال : حدثنا يحيى بن سعيد اللانصاري قال : أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول : سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إنما الأعمال بالنيات، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى؛ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.⁶⁹

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami al-Ḥumaidī, ‘Abdullāh bin al-Zubair ia berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyān ia berkata bahwa telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa‘īd al-Anṣārī ia berkata, telah

⁶⁸ Ahmad bin 'Alī bin Ḥajar Al-'Asqalānī, *Fath al-Barī' Bisyarḥi Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jilid 11, (Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr, 1993), 351.

⁶⁹ Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jilid 1, 7.

mengabarkan kepadaku Muḥammad bin Ibrāhīm al-Taimī bahwa ia pernah mendengar ‘Alqamah bin Waqqāṣ al-Laitsi berkata: saya pernah mendengar ‘Umar bin al-Khaṭṭāb ra. di atas mimbar berkata: saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: “Semua perbuatan tergantung dari niatnya, dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung dari apa yang diniatkan. Barang siapa yang niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang ia niatkan”.

Dari penjelasan di atas berdasarkan pemahaman terhadap bacaan Al-Qur’an dalam *mappasikarawa*, maka dapat ditinjau bahwa bacaan Al-Qur’an pada hakikatnya merupakan doa bagi keselamatan serta perlindungan. Selain bacaan-bacaan inti, terdapat bacaan pelengkap yang dipahami oleh salah seorang *pappasikarawa* yaitu ayat kursi yang diyakini bahwa ayat tersebut harus ada sebagai pelengkap dari bacaan *tiga qul* (Al-Ikhlāṣ, Al-Falaq dan Al-Nās). Karena *pappasikarawa* memahami ayat tersebut bahwa kandungan yang ada dalamnya sangatlah istimewa dengan segala keagungan yang ada pada Allah Swt.

Kemudian mengenai beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, terdapat persamaan yaitu mengenai pelaksanaan serta pemaknaan yang hampir sama. Adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah fokus penelitian yang dikaji. Penelitian terdahulu dominannya fokus terhadap nilai hukum tradisi dalam pandangan Islam, dan pemaknaan simbolik. Sedangkan penelitian ini, selain fokus pada pelaksanaan tradisi, juga memfokuskan kajian pada bacaan yang disebutkan dalam melaksanakan *mappasikarawa*, mengkaji pemahaman para pelaku *mappasikarawa* terhadap bacaannya, lalu menyesuaikan pemahaman tersebut dengan tafsiran para mufassir, apakah terdapat perbedaan atau sudah sesuai antara kedua.

Selain itu, ditinjau dari segi Al-Qur'an yang hidup dalam masyarakat (*Living Qur'an*), maka penulis dapat mengungkapkan bahwa Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi umat Islam khususnya bagi seluruh umat manusia secara keseluruhan perlu adanya manfaat khusus yang dapat dirasakan dalam kehidupan ini, seperti dalam tradisi menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an ini. Al-Qur'an yang hidup di masyarakat dapat memberi pengaruh besar dalam melakukan kegiatan tradisi dengan segala kandungan dan doa yang penuh makna sehingga umat Islam semakin cinta dan berusaha mempelajari Al-Qur'an itu sendiri, hingga tiba pada saatnya Al-Qur'an bukan hanya sebagai bacaan yang diperuntukan menambah pahala saja tanpa tahu isinya tetapi menambah pahala juga dalam bentuk pengamalannya, pemanfaatannya, dan pedoman hidupnya. Dari sinilah setiap orang dapat mengambil manfaat.

Selanjutnya ditinjau dari makna nikah atau pernikahan dalam Islam, pemahaman masyarakat akan makna serta syarat sah pernikahan telah sejalan atau sesuai dengan pandangan dalam Islam. Pelaksanaan *mappasikarawa* tidak bertentangan dengan makna pemaknaan dan syarat-syarat dalam Islam, seperti pada *mappasikarawa* terdapat praktik saling bersentuhan setelah melakukan akad.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas mengenai bacaan Al-Qur'an dalam *mappasikarawa* pada proses pernikahan khususnya di Desa Sampa Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan *Mappasikarawa* dalam pernikahan suku Bugis di Desa Sampa; setelah ijab Kabul mempelai pria dibimbing menuju ke kamar mempelai wanita untuk melakukan prosesi *mappasikarawa*. Tujuannya untuk melakukan sentuhan pertama setelah sah menjadi suami istri. Sebelum memasuki kamar mempelai wanita, mempelai pria harus memberikan uang terlebih dahulu kepada keluarga mempelai wanita yang bertugas menjaga pintu kamar mempelai wanita. Kegiatan ini adalah suatu simbol kepada sang suami untuk berjuang dalam mencapai cita-cita harus dengan pengorbanan. Setelah masuk mempelai pria dan mempelai wanita didudukkan berhadapan untuk prosesi *mappasikarawa*. *Pappasikarawa* membaca doa kemudian meniupkan ke tangan mempelai pria lalu menuntun ibu jari mempelai pria menyentuh ibu jari mempelai wanita. Setelah itu *pappasikarawa* menuntun tangan mempelai pria untuk menyentuh telapak tangan mempelai wanita yang berisi. *Pappasikarawa* menuntun tangan mempelai pria menyentuh bagian lengan mempelai wanita yang berisi. Selanjutnya *pappasikarawa* menuntun tangan mempelai pria untuk menyentuh bagian dada mempelai wanita.

Selanjutnya *pappasikarawa* menuntun tangan mempelai pria menyentuh dahi bagian tengah mempelai wanita. Setelah itu *pappasikarawa* memegang tangan kedua mempelai dan menyurunya untuk berdiri secara bersamaan dengan cepat. Terakhir mempelai wanita disuruh untuk mencium tangan mempelai pria.

2. Pada hakikatnya, bacaan dalam praktik *mappasikarawa* merupakan bacaan yang murni bersumber dari Al-Qur'an yang mulia. Namun terdapat juga di antara *pappasikarawa* yang menggunakan Hadist yang berlandaskan dari Qur'an tersebut untuk pembacaan doa dalam *mappasikarawa*. Dari bacaan doa dan niat yang dibacakan *pappasikarawa* yaitu menggunakan bahasa tersendiri yang tidak dapat di ungkapkan oleh beberapa *pappasikarawa*.. Adapun bacaan Al-Qur'an yang menjadi bacaan dalam *mappasikarawa* yaitu QS al-Fātihah/1: 1-7, QS al-Ikhlāṣ/112: 1-4, QS al-Falaq/113: 1-5, QS al-Nās/114: 1-6 dan QS al-Baqarah/2: 255. *Pappasikarawa* memaknai dan memahami bacaan Al-Qur'an berdasarkan apa yang mereka baca dengan kemampuan yang mereka miliki dan berdasarkan terjemahan ayatnya. Adapun aspek utama dalam *mappasikarawa* yang sangat penting untuk diperhatikan adalah niat dan keyakinan yang kuat.

B. Saran

Sebagai saran, perubahan realita kehidupan sosial masyarakat saat ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya, maka diharapkan adanya penelitian lanjutan tentang problematika-problematika di era modern seperti sekarang dengan pendekatan sosial-kemasyarakatan yang memandang fenomena-fenomena

yang bersifat lokal namun dapat diterima oleh masyarakat global. Terakhir, semoga penelitian ini dapat memberi manfaat dan menambah serta memperluas wawasan pengetahuan bagi para pembaca dan bagi penulis pada khususnya.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Al-'Asqalānī, Ahmad bin 'Ali bin Hajar. *Fatḥ al-Bari' Bisyarhi Shahih al-Bukhari, jilid 10*. (Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr. 1993).
- Al-'Asqalānī, Ahmad bin 'Ali bin Hajar. *Fatḥ al-Bari' Bisyarhi Shahih al-Bukhari, jilid 11*. (Beirut-Lebanon: Dār al-Fikr. 1993).
- Alfina, Damayanti dan Ummi Salami. "Tinjauan Hukum Islam Pada Praktik Mappasikarawa Dalam Perkawinan Suku Bugis". *Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*. 11.1. (2022). <<https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v11i1.165>>
- Ali, Muhammad. "Kajian Naskah Dan Kajian Living Qur'an Dan Living Hadith". *Jurnal of Qur'an and Hadith Studies*. 4.2 (2015). <[http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=389628&val=5917&title=Kajian Naskah dan Kajian Living Quran dan Living Hadith](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=389628&val=5917&title=Kajian+Naskah+dan+Kajian+Living+Quran+dan+Living+Hadith)>
- Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir al-Azhar*, jilid 1. (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd. 2003).
- Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta. 2002).
- Arini, Safitri. "Tradisi Mapasikarawa Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka". *Lisani: Jurnal Kelisanan, Sastra, Dan Budaya*. 1.1. (2018). <http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/lisani/article/view/848>
- Baidan, Nashruddin dan Erwati Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016).
- al-Bukhārī, Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, jilid 1*.
- Burhan, Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. (Jakarta: Grafindo Persada, 2007).
- Farhan, Ahmad. "Living Al-Qur'an Sebagai Metode Alternatif dalam Studi Al-Qur'an". *Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*. 6.2. (2017). <<http://dx.doi.org/10.29300/jpkth.v2i6.1240>>.
- Junaidi, Didi. "Living Qur'an: Sebuah Pendekatan Baru dalam Kajian Al-Qur'an (Studi Kasus di Pondok Pesantren As-Siroj Al-Hasan Desa Kalimukti Kec.

Pabedilan Kab. Cirebon)". *Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadits*. 4.2 (2015). <<https://core.ac.uk/download/pdf/295172439.pdf>>.

Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua*. Jakarta: Balai Pustaka. 1994.

Kašīr, Abū al-Fidā' Ismā'īl bin. *Lubāb al-Tafsīr min Ibn Kasīr* diterj. oleh M. Ghoffar E.M, jilid 1 (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i. 2004).

Kašīr, Abu Al-Fida' Ismail bin Umar bin. *Tafsir Ibnu Kašīr*. Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i. (2001).

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (2019).

Mahdaniar, Andi. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Pada Prosesi Perkawinan Berdasarkan Adat Bugis Di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone". *Tesis*. (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. (2021). <https://core.ac.uk/download/pdf/535028783.pdf>

al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim* diterj. oleh Adib Misri Musthofa dengan judul *Terjemah Shahih Muslim*, jilid 1 (Semarang: Asy-Syifa', 1994).

al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut-Lebanon: Dār al-Kitab, 1992).

Nur, Sa'adah Risa. *Metode Penelitian R&D*. (Bandung: Alfabeta. 2017).

Nur'aini. "Akulturasi Islam dalam Tradisi Mappasikarawa di Kabupaten Luwu dalam Tinjauan Hukum Islam". *Tesis*. Insitut Agama Islam Negeri. (2022). <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/5064/1/A.%20NUR'AINI.pdf>

Ridwan, Rizki Ainun. "Prosesi Mappasikarawa dalam Adat Botting di Desa Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone (Studi Kasus Perspektif Hukum Islam)". *Jurnal Qadauna*. 2.2. (2021).

Rohilati, S Aimas Soleha. *Skripsi*. UIN Raden Intan Lampung, 2020). <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj4stGsw9eBAxWwxTgGHakrAsYQFnoECAGQAw&url=http%3A%2F%2Frepository.radenintan.ac.id%2F10771%2F3%2FBAB%2520I1.pdf&usq=AOvVaw0LXfP8R5cGymKWa8vyomz1&opi=89978449>

Satori, Djama'an dan Aan Komariah. "Metodologi Penelitian Kualitatif". *Jurnal Bandung: Alfabeta*. 2.2. (2009).

Saurah, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin. *al-Jami al-Ṣaḥīḥ (Sunan al-Tirmizī)*. Beirut-Lebanon.

- Seliana. "Makna Simbolik Mappasikarawa dalam Pernikahan Suku Bugis di Sebatik Nunukan". *Jurnal Ilmu Budaya*. 2.3. (2018). <<https://core.ac.uk/download/pdf/268075839.pdf>>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*.
- Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. (Yogyakarta: Suka-Pres UIN Sunan Kalijaga. 2012).
- Sudirman, Muh. dan Mustari. "Eksistensi Tradisi Mappasikarawa dalam Upacara Perkawinan Masyarakat Bugis (Studi Pada Masyarakat Desa di Wilayah Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo)". *Skripsi*. Universitas Negeri Makassar. (2021). <http://eprints.unm.ac.id/21762/1/jurnal%20ridi%20fix%2001.pdf>
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta. 2016).
- Surahman, Sigit. "Determinisme Teknologi Komunikasi dan Globalisasi Media Terhadap Seni Budaya Indonesia". *Jurnal Rekam*. 12.1. (2016).
- Susanto, Herman. "Adat Mappasikarawa Pada Masyarakat Desa Pengkendekan Kecamatan Sabbang Kabupaten Luwu Utara (Tinjauan Hukum Islam dan Kearifan Lokal)". *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Palopo. (2017).
- al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Āyi Al-Qurān* diterjemahkan oleh Ahsan Askan: *Tafsir al-Thabari*, jilid 26. (Jakarta: Pustaka Azzam. 2015).
- Yasir, Muhammad. "Kajian Al-Qur'an di Indonesia (Dari Studi Teks Ke Living Qur'an)". *Jurnal Majalah Ilmu Pengetahuan Dan Pemikiran Keagamaan Tajdid*. 21.2. (2018). <<https://core.ac.uk/reader/288099790>>
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'at Wa Al-Manhaj*, diterj. Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk dengan Judul *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj Jilid 1*. (Jakarta: Gema Insani. 2013).
- _____. *Tafsir al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'at Wa Al-Manhaj*, diterj. Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk dengan Judul *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj Jilid 2 (al-Baqarah - Ali Imran - al-Nisaa')* Juz 3 & 4. (Jakarta: Gema Insani. 2013).
- _____. *Tafsir al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'at Wa Al-Manhaj*, diterj. Oleh Abdul Hayyie Al-Kattani dkk dengan Judul *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah, dan Manhaj Jilid 15 (al-Mulk - al-Nās)* juz 29 & 30. (Jakarta: Gema Insani. 2013).

L

A

M

P

I

R

A

N





Sudirman, Sabtu 2 September 2023, di Desa Sampa, Kec. Bajo, Kab. Luwu



Arfand, Kamis 7 September 2023, di Desa Sampa, Kec. Bajo, Kab. Luwu



Nasruddin, Minggu 27 Agustus 2023, di Desa Sampa, Kec. Bajo, Kab. Luwu



Kasmuddin, Sabtu 26 Agustus 2023, di Desa Sampa, Kec. Bajo, Kab. Luwu.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Devi Rahayu Sudirman lahir di Balabatu, 10 Januari 2000. Penulis lahir dari pasangan Darniati dan Sudirman. Penulis merupakan anak ke empat dari tujuh bersaudara, dengan satu saudara perempuan bernama Sidra Berlian dan lima saudara Laki-laki yang bernama Muh. Suwandi, Muhammad Sukran, Muhammad Sulfikar, Muhammad Syahril Sudirman dan Syahrul Sudirman. Sejak lahir hingga saat ini bertempat tinggal di Dusun Balabatu, Desa Sampa, Kec. Bajo, Kab. Luwu.

Pendidikan dasar penulis selesaikan pada tahun 2012 di SDN 37 Balabatu, kemudian melanjutkan ke SMPN 1 Bajo yang selesai pada tahun 2015. Melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Luwu, selesai pada tahun 2018. Dan melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Sosial Media Penulis:

- Email : devirahayu722@gmail.com
- Instagram : dev_rhyu